

**IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA**

**‘IDDAH**

(Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**Uma Luthfian Nadhifa**

**132111146**

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*  
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

**Dr. H. MASHUDI, M.Ag.**  
NIP. 19671113 200501 1 001

**Hj. Lathifah Munawaroh, LC.,MA.**  
NIP. 19800919201503 2 001

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Uma Luthfian Nadhifa

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Uma Luthfian Nadhifa  
NIM : 132111146  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyah)  
Judul Skripsi : **Implementasi Hukum Menikahi Wanita dalam masa Iddah studi komparatif Imam Syafi'i dan Imam Malik**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Juli 2019

Pembimbing I,



**Dr. H. MASHUDI, M.Ag.**  
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing II,



**Hj. Lathifah Munawaroh, LC., MA.**  
NIP. 19800919201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Uma Luthfian Nadhifa  
NIM : 132111146  
Judul : **Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa  
'Iddah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafii dan  
Imam Malik)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 31 JULI 2019

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020

Semarang, 31 JULI 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dra. Hj. Endang Rumaningsing, M.Hum.  
NIP: 195601011984032001

Sekretaris Sidang

Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.  
NIP: 196312191999032001

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Dr. Nali Anafah, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.  
NIP 196901212005011002

Pembimbing II

Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.  
NIP 198009192015032001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaz habu

### 3. Vokal panjang

أَا	= a>	قَالَ	qa>la
إِي	= i>	قِيلَ	qi>la
أُو	= u>	يَقُولُ	yaqu>lu

### 4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَا	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَا	h}aula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahma>n

الْعَالَمِينَ = al-'A<lami>n

## MOTTO

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

(Barang siapa yang beriman pada Allah dan Hari Akhir maka berkatalah yang baik, atau jika tidak mampu lebih baik diam.)

تغير الفتوى وتغير الفتوى وإختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Perubahan fatwa dan perbedaannya dibidang berdasarkan perubahan zaman, tempat, situasi sosial, niat dan adat”

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Rasulullah SAW. sang utusan pembawa penerang bagi umat manusia.
3. Orang tua tercinta, Bapak Rokhmad dan Ibu Mustamiroh, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material.
4. Suami tercinta, mas Oka Wahyu Kartiko yang telah memberikan motivasi selalu untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Adik-adik tercinta, Adibatul kamila, Aghnia Zahratuz Zakia, Akmal ghulam Arsyad, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Teman-teman MM Family yang telah memberikan warna selama penulis kuliah, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini, dan terimakasih atas semangat, suport dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

## **DEKLARASI**

## **ABSTRAK**

Iddah menurut ulama' fiqih disebabkan karena faktor perceraian dan kematian suami. Dari kedua faktor tersebut akan mengakibatkan masa tunggu dengan hitungan suci, bulan atau kelahiran. Alasan disyariatkannya iddah adalah untuk mengetahui keberadaan rahim seorang bekas istri kosong atau berisi janin. Dalam Islam Iddah dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya, bagi perempuan yang dicerai *ba'da dukhul* maka iddah nya tiga kali suci atau tiga kali haid, ketentuan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, dan bagi wanita dalam keadaan hamil maka menunggu sampai melahirkan. Akan tetapi persoalan tentang implementasi menikahi wanita pada masa iddah masih menjadi perdebatan, terkait dengan wajib atau tidaknya menjalani iddah, dan boleh atau tidaknya wanita tersebut dinikah kembali.

Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah. Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut, tetapi penulis juga membahas bagaimana relevansi implementasi menikahi wanita dalam masa iddah terhadap hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam qaul qadim menggunakan pendekatan berupa *lafaz thuruqu al-lafzhiyah* sedangkan Imam Syafii dalam qaul jadid menggunakan pendekatan *ma'nawiyah*, Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam qaul qadim mengawali metode *istinbath* dengan sumber yang sama yakni *qaul ash-shahabah*, karena tidak ada dalil al-quran yang menjelaskan secara rinci mengenai "Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah" secara langsung. Dan dapat disimpulkan bahwa Imam Syafii dalam qaul qadim menghukumi sama seperti gurunya yakni Imam Malik, namun Imam Syafii dalam qaul jadid juga mempunyai pendapat berbeda dalam menghukumi kasus "implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah" metode *istinbath* yang digunakan dua imam tersebut tidaklah berbeda jauh, namun keduanya menghasilkan intepertasi yang berbedaa. Hal ini juga dikarenakan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Syafii dan Imam Malik dalam Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah.

Kata kunci : **iddah, nikah, hukum Islam di Indonesia**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH studi komparatif pendapat Imam Syafii dan Imam Malik ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
3. Bapak Dr. H. MASHUDI, M.Ag. dan ibu Hj. Lathifah Muawaroh, LC., MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
5. Orang tua tercinta, Bapak Rokhmad dan ibu Mustamiroh, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material.
6. Suami tercinta, mas Oka Wahyu Kartiko, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara spritual maupun material.
7. Adik-adik tercinta, Adibatul Kamila, Aghnia Zahratuz Zakia, Akmal Ghulam Arsyad, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan MM, AS, dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wallahu a'lam bi al-shawab.*

Semarang, 13 juli 2019

Penulis,

**Uma Luthfian Nadhifa**

**132111146**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN</b>	
<b>IDDAH .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan umum Perkawinan.....</b>	<b>17</b>
a. Pengertian Pernikahan .....	17
b. Dasar Hukum Pernikahan .....	21
c. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	22
d. Tujuan Pernikahan .....	24
e. Pernikahan yang dilarang.....	26
<b>B. Tinjauan umum iddah</b>	
a. Pengertian iddah.....	30
b. Dalil tentang hukum iddah.....	34
c. Macam-macam iddah.....	37
d. Hikmah iddah.....	40

<b>BAB III PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK TENTANG IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Biografi Imam Malik.....</b>	<b>41</b>
1) Biografi dan Pendidikan Imam Malik.....	41
2) Karya-karya imam Malik.....	42
3) Istinbath hukum Imam Malik .....	43
4) Pendapat Imam Malik Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah.....	47
<b>B. Biografi Imam Syafii .....</b>	<b>49</b>
1) Biografi dan pendidikan Imam Syafii .....	49
2) Karya-karya dan pokok pemikiran Imam Syafii .....	51
3) istinbath hukum Imam Syafii .....	52
Pendapat Imam Syafii tentang Implementasi Hukum menikahi wanita dalam masa iddah.....	55
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFII MENGENAI IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH.....</b>	<b>60</b>
<b>A. Analisis Perbandingan terhadap pendapat Imam Malik         dan Imam Syafii.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafii         tentang Implementasi hukum menikahi wanita dalam         masa Iddah dengan konteks masyarakat di Indonesia         dan KHI.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Saran-saran.....</b>	<b>76</b>
<b>C. Kata Penutup.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### A. Latar Belakang

Sesungguhnya tujuan nikah itu tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa seks. Tetapi ia punya tujuan lain yang lebih mulia sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Oleh karena itu, undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.<sup>2</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebuah akibat. Semua lafad nikah dalam Al Quran berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. Al Baqoroh ayat ; 230<sup>3</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Kemudian jika si suami menalaknnya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kain kembali jika kedua berpendapat akan dapat menjalankan hokum-hukum Allah, itulah ukum Allah diterangkannya pada kaum yang mau mengetahui”*

<sup>1</sup> DR .H.Ali Imron,M.Ag, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Karya Abadi Jaya hlm.73

<sup>2</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, Syirkah Bungkul Indah, Juz 2, hlm. 36

<sup>3</sup>Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam*, edisi Indonesia Syarah hadits pilihan Bukhori Muslim, Jakarta Darus Sunaah, cet. 7 2008, hlm. 739

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita<sup>4</sup> Menurut Imam Hanafi Nikah (kawin) adalah akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan hubungan seksual sebagai suami dan isteri antara seorang pria dan wanita.<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu, untuk memperoleh keturunan, beribadah kepada Allah menjaga kehormatan (memelihara pandangan dan farji), dan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Dewasa ini dari berbagai fakta yang terlihat, ternyata makin hari semakin bertambah jumlah keluarga yang tidak merasakan kebahagiaan perkawinan, sehingga ada yang tidak berhasil mempertahankan keutuhan perkawinannya.<sup>6</sup> Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian) antara seorang pria dan wanita<sup>7</sup>

Manakala setelah perkawinan terjadi hubungan badan, tetapi dalam perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah salah satu putusnya perkawinan.

Putusnya ikatan perkawinan terbagi dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memustus perkawinan tersebut. Dalam hal ini, ada 4 kemungkinan:<sup>8</sup>

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian, hubungan perkawinan berakhir secara langsung.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Ini disebut *thalaq*.

---

<sup>4</sup> Mohm. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Bumi Aksara, cet 1, 1996 hlm. 1

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>6</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kementerian Agama RI hlm.5

<sup>7</sup> Mohm. Idris Ramulyo ..... hlm.5

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 197.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Kehendak putus yang disampaikan istri diterima oleh suami dan dilanjutkan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya pernikahan dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Ini disebut *fasakh*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113 berbunyi ; “*Perkawinan dapat putus karena:*<sup>9</sup>

- a. *Kematian*
- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas putusan pengadilan.”*

Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan karena *tafrīqul qādlī* (pemisahan oleh pengadilan atau hakim) menurut Wahbah Zuhaili terbagi menjadi:<sup>10</sup>

1. Tidak adanya nafkah
2. Sebab ada aib atau cacat
3. Perselisihan ataupun kemadhorotan, dan buruknya suami istri
4. Talak *ta'assuf* (sewenang-wenang)
5. Kepergian suami (*mafqud*)
6. Suami ditahan (penjara)
7. *Ilā'*
8. *Li'ān*
9. *Dzihār*
10. *Murtadnya* salah satu dari suami istri.

<sup>9</sup> Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 36

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Jilid 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 479.

Ulama sepakat atas wajibnya `iddah, pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, setelah itu ijma` para ulama. Yang diambil dari kitabullah terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>11</sup>*

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita untuk ber-iddah adalah

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَيْتَةَ. فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ - قَالَتْ - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

*Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari Asy Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia menjawab; Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan; Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan; Namun beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan Asya'asy dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778)*

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta. CV. Naladana, 2004,

Dua dalil di atas menunjukkan bahwa iddah bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Artinya ia akan berdosa apabila tidak mengazamkan diri untuk melaksanakan iddah seperti langsung menikah dengan lelaki ajnabi lain sebelum masa iddahya selesai. Sebagaimana yang tertuang dalam ayat Al-Quran surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ.

Artinya ; *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. (QS at-Thalaq : 1)*<sup>12</sup>

Dalam Bahasa Arab, *iddah* di ambil dari kata-kata *al-`adad* (العدد) yang berarti bilangan. Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Pada saat tersebut sang istri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.<sup>13</sup>

Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya, *Fathul Mu`in* memberikan definisi iddah menurut syara' sebagai berikut :

مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد

*Jangka waktu dimana seorang perempuan menahan diri (menunggu) agar dapat diketahui rahimnya itu bebas dari hamil atau karena alasan ta`abbud*<sup>14</sup>

Adapun seorang wanita yang sedang dalam masa iddah disebut *mu'taddah*. Iddah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya (*mutawaffa`anha*) dan wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya (*ghair mutawaffa`anha*).

Iddah terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat atau talak. Iddah telah dikenal pada masa jahiliah. Ketika islam datang ditetapkanlah iddah wajib hukumnya pasca pereraian, para ulama ahli fiqh mengungkapkan definisi iddah

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta. CV. Naladana, 2004, hlm. 816.

<sup>13</sup> Abdullah Bin Abdurrahman, Ali Bassam, .... hlm. 796

<sup>14</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu`in Syarah Qurrotul `Ain*, (Beirut: Daarul Fikr) hal. 37 juz.4

berbeda-beda, namun secara konvensional memiliki kesamaan secara garis besar karena didalamnya mengandung kemaslahatan.<sup>15</sup>

Selanjutnya seperti yang telah diketahui bersama bahwa kewajiban menjalankan iddah bagi seorang perempuan disebabkan oleh kematian atau perceraian. Ketentuan ini telah dijelaskan di dalam al-Qur`an maupun sunnah. Diantaranya adalah :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.<sup>16</sup>*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (al-baqarah : 228)<sup>17</sup>*

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban iddah dikarenakan terjadinya perpisahan baik dengan jalan perceraian atau terjadinya kematian seorang suami.

Hal demikian juga didasari dengan hadits Nabi saw riwayat Imam malik yang berbunyi :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ

<sup>15</sup> Asep Danang, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014, hlm. 3

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 47.

<sup>17</sup>Dr. As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*. Sinar Grafika Offset., Jakarta . (2010).

Artinya: Dan (yahya) menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya Nabi SAW bersabda : talak adalah bagi laki-laki dan idah adalah bagi perempuan.<sup>18</sup>

عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرْتُ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حِيضٍ.<sup>19</sup>

Dari Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata, Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) supaya ber'iddah tiga kali haidl'.

Iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak, hal tersebut adalah penyebab kenapa seorang perempuan harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Apabila ia menikah dalam masa iddah, sedangkan kita tidak mengetahui apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak dan ternyata dia hamil maka akan timbul sebuah pertanyaan “Siapa bapak dari anak ini?” dan ketika anak tersebut lahir maka dinamakan “anak *syubhat*”, yakni anak yang tidak jelas siapa bapaknya dan apabila anaknya adalah perempuan maka ia tidak sah, karena ia tidak dinikahkan oleh walinya.<sup>20</sup>

Iddah telah diformulasikan dalam hukum positif, salah satu formulasi hukum yang mengatur perihal iddah ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 disebutkan:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama islam.”<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan perihal 'Iddah, para ulama' telah sepakat bahawa 'Iddah hukumnya wajib bagi seorang wanita pasca bercerai dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian. Kewajiban 'Iddah tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna 'Iddah menurut

<sup>18</sup>Malik bin Anas, *al-Muwat}t}a'*. Maktabah Digital Syamilah, hlm. 582

<sup>19</sup> Ibnu Majah, *Nailul Author*, Maktabah Digital Syamilah, hlm. 326

<sup>20</sup>Dr. H. Ibnu Mas'ud; *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung, CV.Pustaka Setia. (2000). hlm. 71

<sup>21</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. hlm. 88

istilah, sehingga dibolehkan untuk para lelaki menikah kembali setelah perceraian tanpa adanya waktu tunggu, selama pernikahan tersebut tidak melanggar *syara*'.<sup>22</sup>

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan yaitu ketika seorang wanita yang sedang dalam masa iddah menikah dengan pria lain, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita untuk selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i.

Pendapat kedua, si pria boleh menikahi si wanita setelah iddah dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i (dalam Qoul Jadid) dan Hanbali. Kemudian Imam Malik menyatakan bahwasanya akibat hukum dari menikahi wanita dalam masa iddah dihukumi haram. Imam Malik menyatakan sebagai berikut:

أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا

*Di mana Tulaihah Al-Asadiyah istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain dalam masa iddah. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umar lalu berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahnya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.*

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni,

<sup>22</sup> Imam Musonif, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah*, Maktabah Digital, juz 29 hlm. 346,

مسألة قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين. وعن أحمد رواية أخرى , أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا.<sup>23</sup>

*Artinya: Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah yakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah ... dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si wanita haram selamanya*

Pendapat kedua, si pria boleh menikahi si wanita setelah iddah dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Namun apakah si wanita harus melakukan dua iddah atau cukup satu iddah dari suami pertama saja, ini terjadi perbedaan ulama. Madzhab Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa si wanita cukup menyelesaikan satu iddah saja yakni iddah suami pertama. Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni,

وقال الشافعي في الجديد : له نكاحها بعد قضاء عدة الأول

*Artinya: Imam Syafi'i berkata dalam qaul jadid: "Bagi si pria boleh menikahnya setelah habisnya iddah yang pertama."<sup>24</sup>*

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pembacaan penulis, kedua imam itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan menikahi wanita dalam masa iddah. Sepintas membandingkan pendapat dua Imam yang berafiliasi pada mazhab yang berbeda tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab, akan melahirkan pendapat yang sama pula.

Perbedaan tersebut memunculkan bermacam pemahaman, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya sentimen mazhab.

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Maktabah Digital Syamilah, juz 8 hlm. 102

<sup>24</sup> Ibid

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menanggapi persoalan tersebut, Penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua ulama' tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH” (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan agar tidak melebar dalam kajian ini, dengan rumusan pokok permasalahan yang akan di bahas berikut ini :

1. Bagaimana Pendapat *qoul qodim* serta *jadid* Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Implikasi hukum menikahi wanita dalam masa 'Iddah?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa 'Iddah di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang akibat hukum menikahi wanita dalam masa 'Iddah?
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang akibat hukum menikahi wanita dalam masa 'iddah dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia?

**Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :**

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait akibat hukum menikahi wanita dalam masa 'iddah
2. Untuk mengetahui implikasi dari akibat hukum menikahi wanita dalam masa 'iddah dalam konteks Hukum Islam di Indonesia.

**D. Telaah Pustaka**

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan *'iddah*.

Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisis terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu serta membandingkan dengan pembahasan skripsi yang saya tulis.

Skripsi karya Munasir, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2014 dengan judul “Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya”.

Skripsi karya Habib Ismail, mahasiswa Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, tahun 2015 dengan judul Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, skripsi ini membahas tentang factor-faktor pernikahan serta dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dalam masa iddah terhadap individu dan social.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Habib Ismail, *Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*, Skripsi, Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, 2015.

Skripsi karya Sholakhuddin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2013, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah studi kasus di desa Sepulu kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan, skripsi ini membahas tentang hasil penelitian lapangan mengenai pernikahan dalam masa iddah dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakatnya, dan menganggap bahwa pernikahan dalam masa iddah itu lebih baik dibandingkan dengan berhubungan dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya.<sup>26</sup>

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06 Nomor 02 Desember 2015 karya Edi Susilo, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir, dalam jurnal ini membahas mengenai pertimbangan yang dapat merubah hukum Iddah dan Ihdad ketika berbenturan dengan masalah wanita karir, yang menjadi pertimbangan adalah hajat dan darurat mengingat efektifitas hajat dan darurat sehingga penyelesaian hukumnya dapat dikatakan lebih aplikatif, efektif, dan humanis untuk era masa kini.<sup>27</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya. Beberapa penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Sholakhuddin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah studi kasus di desa Sepulu kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

<sup>27</sup>Edi Susilo, *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06 Nomor 02 Desember 2015, Surabaya. hlm. 39

## 1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>28</sup> Yang berkaitan dengan pembahasan tentang “IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH” (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber Hukum Primer adalah data atau bahan yang berkaitan dan dikeluarkan oleh penulis sendiri atas karyanya yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer kitab *al-Muwwatha’* karya Imam Malik dan kitab *al-Umm* dan *Arrisalah* karya Imam Syafi’i.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang isinya membahas bahan sumber hukum primer.<sup>30</sup> Sehingga dapat diartikan pula sumber hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan guna mendukung sumber hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber-sumber sekunder yaitu ; *Al Mughni*, (Ibnu Qudamah) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Wahbah Zuhaily) *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, (Imam An-Nawawi ), *Fiqh al-Sunah*, (Sayyid Sabiq) *al-Muhadzab*, (Imam Abu Ishak As-syairozy) *Al Muntaqo Syarah al-Muwatha’* (Imam Al Qurtuby), *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Imam Subki) buku-buku fikih munakahat, jurnal-jurnal serta literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. 24, 2007, hlm. 9

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *op.cit*, hlm. 103.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 104.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menjajaki ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqih saja, tetapi juga buku-buku lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan. Menurut Barney G.Galaser dan Anselm L. Strauss, analisis tehnik komperatif dilakukan melalui beberapa tahap yakni:

- a) Tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori.
- b) Tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya.
- c) Tahap membatasi lingkup teori.
- d) Tahap menulis teori.

Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang akibat hukum menikahi wanita dalam masa Iddah. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif.

Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

Demi mendukung kemudahan untuk menganalisis objek penelitian dalam karya tulis ini secara komparatif, penulis juga menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Analisis ini adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi yang telah terekam maupun tertulis dan biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif. Dengan demikian objek-objek kajiannya dapat berupa dokumen-dokumen tertulis (teks), film, rekaman dan sejenisnya.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian ini untuk menganalisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik terkait Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa Iddah. Yang mana pendapat keduanya tertuang dalam sumber data berupa teks-teks kitab yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu penulis juga menggunakan metode penelitian biografi. Studi biografis adalah studi tentang seorang individual dan pengalamannya yang diketahui dari wawancara secara langsung atau dari dokumen-dokumen dan materiil arsip.

Dalam studi biografis yang bersumber dari dokumen-dokumen dan materiil arsip bisa jadi merupakan cerita seorang individu yang ditulis oleh orang lain, baik individu tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal.<sup>31</sup>

Metode ini digunakan penulis untuk menelaah latar belakang sosial maupun Keilmuan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mana latar belakang tersebut bisa jadi memberi pengaruh terhadap pemikiran keduanya atas pendapatnya perihal Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa Iddah

---

<sup>31</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada h. 26-27

## E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Sistematika penulisan skripsi ini disampaikan secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, adalah kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang akibat hukum menikahi wanita dalam masa iddah. Dalam tinjauan umum perkawinan, terdiri dari beberapa sub antara lain : rukun dan syarat perkawinan, putusnya perkawinan serta pembatalan perkawinan. Sedangkan dalam iddah, meliputi tentang pengertian, dasar hukum, serta macam-macam iddah beserta hukum terkait iddah tersebut.

BAB III, berisi tentang biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, latar belakang pendidikan keduanya, hasil karya keduanya serta *istinbath* hukum keduanya. Dalam bab ini juga akan dibahas terkait pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I terkait implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis terhadap perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dan memuat qoul qodim dan jadidnya , terkait implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah serta relevansi pendapat keduanya dengan hukum Islam di Indonesia.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### A. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi'*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>32</sup>

Abdur Rahman Ghazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>33</sup>

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.<sup>34</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebuah akibat.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita<sup>35</sup> Menurut Imam Hanafi Nikah (kawin) adalah akad perjanjian yang menjadikan halal

---

<sup>32</sup> Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003) hlm: 7

<sup>33</sup> Abd. Rachman Gozali, hlm. 8

<sup>34</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, Syirkah Bungkul Indah, Juz 2, hlm. 36

<sup>35</sup> Mohm. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Bumi Aksara, cet 1, 1996 hlm. 1

hubungan hubungan seksual sebagai suami dan isteri antara seorang pria dan wanita.<sup>36</sup>

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba`ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “Perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah *وطئ* yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai akad, dikarenakan akad sebab diperbolehkan senggama.<sup>37</sup>

Di dalam kitab *I`anah Atthalibin*, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah :

النكاح لغة: الضم والجمع<sup>38</sup>

Artinya : “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.

Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah :

النكاح لغة: الوطاء و الضم<sup>39</sup>

Artinya : “Nikah menurut bahasa artinya *wath’i* (hubungan seksual) dan *berhimpun*.”

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya *al-Bajuri* menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa adalah :

النكاح يطلق لغة: على الضم و الوطاء و العقد<sup>40</sup>

Artinya : “Nikah menurut bahasa ialah *berhimpun*, *wath’i* atau akad.”

Selain defenisi yang diuraikan diatas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul dan akad.

<sup>36</sup> Ibid,

<sup>37</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba`ah*, Juz IV, Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hlm. 5.

<sup>38</sup> Muhammad Syata ad-Dimyati, *I`anah atthalibin*,Juz III Bandung: al-Ma`arif , hlm. 254.

<sup>39</sup> Abdurrahman al-Jaziri, hlm. 6

<sup>40</sup> Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II Semarang, Riyadh Putra , hlm. 90.

Kemudian secara istilah (Syara') nikah dapat didefinisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya al-Mahalli.

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطى بلفظ انكاح او تزويج<sup>41</sup>

Artinya : “Nikah menurut syara' (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.”

Menurut Imam As-Syafi'i pengertian nikah secara Syara' adalah ;

قد يتضمن ملك وطى بلفظ انكاح او تزويج او معاهما

Artinya : “adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.”

Kemudian menurut Imam Hanbali pengertian nikah secara Syara' ialah :

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع<sup>42</sup>

Artinya : “Suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan biologis. Hal ini mengingat yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2, sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>43</sup> Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

<sup>41</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Syarah Al-Mahalli*, juz III Maktabah Syamilah , hlm. 206.

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm: 10

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang-undang perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>44</sup>

Bunyi pasal Undang-undang Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama.

Tujuan yang diungkapkan pasal lain berikut penjelasan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu, erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Dimana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti hakiki ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazy* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>45</sup>

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong- menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>46</sup> Istilah nikah atau perkawinan kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>45</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta Bumi Aksara, 1999, hlm.1.

<sup>46</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.188.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqaha* adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah ( ibahah ) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (‘illahnya) kausanya, dapat beralih mejadi makruh, sunat, wajib dan haram .<sup>47</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan berjodoh-jodohan agar manusia itu berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi yang akan dapat memikul amanat untuk menjaga kelestarian hidup di dunia, dan itu hanya dengan satu cara yaitu melalui pernikahan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, karena dengan pernikahan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan tersebut di atas, maka hukum asal pernikahan adalah mubah.<sup>48</sup>

Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (mubah).<sup>49</sup>

- a. Melakukan pernikahan hukumnya wajib Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah, dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak nikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.
- b. Melakukan pernikahan hukumnya sunnah Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

---

<sup>47</sup>Mohd. Idris Ramulyo,, hlm: 21

<sup>48</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm.15.

<sup>49</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia 2016, hlm. 36

- c. Melakukan pernikahan hukumnya haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, Sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.
- d. Melakukan pernikahan hukumnya makruh. Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk nikah walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia nikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk nikah.
- e. Melakukan pernikahan hukumnya mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>50</sup>

### C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat pernikahan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.<sup>51</sup>

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari: Adanya calon suami dan istri ini adalah suatu *Consitio sine quanon* (merupakan syarat mutlak) absolute dan tidak dapat dipungkiri, karena tanpa calon suami dan istri, tentunya tidak aka ada pernikahan.

---

<sup>50</sup> Dr. Mardani,,, hlm. 36

<sup>51</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* , Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm: 51

➤ **Syarat-syarat calon suami lainnya adalah:**

1. Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan.
2. Kehendak sendiri
3. Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi.
4. Jelas laki-laki

➤ **Syarat-syarat calon istri:**<sup>52</sup>

1. Tidak dalam keadaan ihrom
2. Tidak bersuami
3. Tidak dalam keadaan iddah (masa penantian)
4. Wanita.

Dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal enam:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa: untuk kemasahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurangngnya berumur 16 tahun. Dalam pasal 16 ayat 1: perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

---

<sup>52</sup> EM. Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka 'Azm),2010 hlm 16

#### D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama<sup>53</sup>

Syari'at yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya, disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan.

Rasulullah memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera menikah, karena begitu besar faedah dan tujuan yang ada pada pernikahan, diantara faedah dan tujuan yang utama adalah:

1. Menjalankan perintah Allah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur : 32]*

2. Meneladani sunnah Rasulullah ;<sup>54</sup>

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَ لَوْ أَدِنَ لَهُ لِاخْتِصَانِيًا. أَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

*Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah Saw. pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]*

<sup>53</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKiS, 2007, hlm. 101

<sup>54</sup> Dr. Mardani,, hlm. 29

قال رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.  
 فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ،

*Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya”.*

*At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia mengayakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,*

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالتَّكَاحُ

*Empat perkara yang termasuk dari kesunahan para utusan Allah adalah memiliki rasa malu, bau wangi, bersiwak dan nikah*

### 3. Menciptakan ketenangan jiwa dan rasa sayang antara suami-istri

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’(Ar-Rum: 21).*

### 4. Melestarikan keturunan, dan mendapatkan generasi yang shalih yang siap berjuang di jalan Allah.<sup>55</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [QS. An-Nisaa’ : 1]*

<sup>55</sup> Dr. Mardani,, hlm. 29

5. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.  
الجماعة

*Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]*

### E. Pernikahan yang Dilarang

Pernikahan yang dilarang Islam mengajarkan perkawinan dengan tujuan dan maksud tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang dibenarkan ialah perkawinan yang mempunyai tujuan antara lain hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja bukan untuk melanjutkan keturunan tidak bermaksud untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram tidak dimaksudkan untuk selamanya tetapi hanya untuk sementara waktu saja.<sup>56</sup>

Diantara perkawinan yang dilarang adalah nikah muhallil dan nikah mut'ah.

#### a. Nikah Muhallil

Nikah muhallil yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali setelah habis masa iddahnya atau telah menyeturubuhnya lalu menceraikannya dengan tujuan agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahinya kembali.<sup>57</sup>

Lebih jelasnya pernikahan ini biasanya terjadi ketika mantan suami yang telah mentalak isterinya tiga kali bermaksud untuk kembali lagi kepada isterinya tadi, namun karena sudah ditalak tiga, ia tidak boleh langsung menikahi mantan isterinya itu kecuali si isteri tadi menikah dahulu dengan laki-laki lain. Untuk tujuan tersebut, kemudian laki-laki itu menyewa atau

<sup>56</sup> Dr. Mardani,,, hlm. 38

<sup>57</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

membayar laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya tadi, dengan catatan tidak boleh disetubuhi tapi harus sesegera mungkin diceraikan agar mantan suaminya dapat menikahi kembali.

Orang yang dibayar untuk menikahi mantan isterinya, dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muhallil* (yang menjadikan halal), sedangkan mantan suami yang membayar laki-laki tersebut disebut dengan *al-muhallalah*.<sup>58</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i akad nikahnya sendiri dianggap sah Sedangkan Imam Malik berpendapat akadnya dapat difasakh (rusak).<sup>59</sup> Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqhussunnah* mengatakan bahwa persyaratan halalnya suami pertama kepada mantan isterinya yaitu:

- 1) Pernikahan wanita tersebut dengan suami kedua adalah pernikahan yang sah.
- 2) Pernikahan tersebut adalah kehendak wajar, artinya bukan karena suruhan atau paksaan.
- 3) Pernikahan itu adalah pernikahan yang hakiki atau yang sempurna, artinya pernikahan yang mencakup akad dan wathi' (hubungan seksual).

#### **b. Nikah Mut'ah**

Mut'ah secara bahasa bermakna bersenang-senang. Nikah mut'ah dalam dunia sekarang disebut nikah kontrak. Maksudnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, hanya saja ketika akadnya ditentukan untuk sementara.

Yang dimaksud nikah mut'ah adalah, seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm: 64.

<sup>59</sup> *ibid*, 68

<sup>60</sup> Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, Darul Kutub Ilmiah (3/243).

Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu. Misalnya tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali istibra' (yaitu satu kali haidh bagi wanita monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.<sup>61</sup> Rukun nikah mut'ah -menurut Syiah Imamiah- ada empat :

1. *Shighat*, seperti ucapan : “*aku nikahi engkau*”, atau “*aku mut'ahkan engkau*”.
2. Calon istri, dan diutamakan dari wanita muslimah atau kitabiah.
3. Mahar, dengan syarat saling rela sekalipun hanya satu genggam gandum.
4. Jangka waktu tertentu.<sup>62</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 39. mengatur tentang “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan alasan berikut ;

## LARANGAN KAWIN

### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

<sup>61</sup> <https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html>

<sup>62</sup> Fiqhus Sunnah, Sayid Sabiq (2/132).

2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- d. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

#### **Pasal 40**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### **Pasal 41**

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

### Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahanya.

## II Tinjauan Umum Tentang Iddah

### A. Pengertian 'Iddah

Dalam Bahasa Arab, iddah di ambil dari kata-kata al-'adad (العدد) yang berarti bilangan. Hal ini karena ketika berbicara tentang iddah, biasanya akan berbicara tentang bilangan-bilangan kurun waktu seperti bulan, tahun, dan lain-lain.

Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya, Fathul Mu'in memberikan definisi iddah menurut syarah sebagai berikut :

**مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد**

*Jangka waktu dimana seorang perempuan menahan diri (menunggu) agar dapat diketahui rahimnya itu bebas dari hamil atau karena alasan ta'abbud.<sup>63</sup>*

---

<sup>63</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarah Qurrotul 'Ain*, Beirut: Daarul Fikr, hal. 37

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa point :

- 1 Iddah akan terjadi karena sebab terputusnya nikah seorang wanita dengan suaminya, baik karena sebab wafat suaminya, atau karena ditalaq (cerai).
- 2 Berbicara tentang iddah secara tidak langung akan berbicara pula tentang bilangan masa (muddah) yang akan menentukan berapa lama seorang perempuan akan menahan diri (tarabbuhs) sejak terputusnya nikah sampai masa iddahya selesai
- 3 Tujuan iddah yang dapat diterima dengan akal (ta`qqul) adalah untuk memastikan bahwa dalam rahim si wanita yang telah berpisah dengan suaminya itu bersih dari kehamilan. Sebab, seandainya tidak ada iddah, bisa jadi ketika si wanita itu langsung menikah dengan lelaki lain, akan sulit dibedakan anak dari suami mana yang akan kelak dilahirkan. Permasalahan ini otomatis akan sambung-menyambung tentang hak waris.
- 4 Alasan lain karena ta`abbud. Ta`abbud adalah lawan dari ta`aqqul, dimana sebuah hukum apabila tidak ditemukan alasan yang logis menurut akal, maka sebagai hamba kita tetap wajib melaksanakan hukum iddah tersebut karena semata-mata taat kepada Allah.

Dalam Kamus Arab-Indonesia, 'iddah berasal dari عِدَّةٌ - عَدَّ - عَدَّ (membilang, menghitung), عِدَّةُ الْمَرْأَةِ adalah jama' dari عَدَّ (Hari 'iddah perempuan)<sup>64</sup> Sedangkan dalam kamus al-Munawwir 'iddah berarti sejumlah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak ataupun bercerai mati, wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Al-Munawwir, *Kamus...*, hlm. 903

<sup>65</sup> Depdiknas, *Kamus...*, hlm. 416.

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi *'iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita (mantan isteri) yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia diperbolehkan untuk menikah kembali.<sup>66</sup>

Menurut Muhammad Zaid al-Ibyani *'iddah* dalam istilah para ahli fiqh adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan *subhat*.<sup>67</sup>

Abu Yahya Zakariyya al-Anshari memberikan definisi *'iddah* hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Dimyati, yaitu sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung atas kematian suaminya.<sup>68</sup>

Menurut H.S.A Al Hamdani berpendapat bahwa *'iddah* menurut syara' adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.<sup>69</sup>

Menurut al-Jaziri, *'iddah* secara istilah memiliki makna yang lebih luas dari makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan oleh masa haid atau sucinya, tetapi terkadang didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain.<sup>70</sup>

Dalam Kitab Fiqh as-Sunnah Sayyid Sabiq juga berpendapat mengenai pengertian dari *'iddah*, yaitu:

العدة هي مأخضة من العدد والاحصاء: اي ما تحصيه المرأة وتعهه من الايام والأقراء. وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها, او فراقه لها.<sup>71</sup>

<sup>66</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 221.

<sup>67</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 77.

<sup>68</sup> Muhammad Isna Wahyudi, hlm 77

<sup>69</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani, 1989, hlm. 251.

<sup>70</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahibil al-Arba'h*, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 513.

<sup>71</sup> Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 277

Berdasarkan kutipan diatas, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ‘iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ‘iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syari’ pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.

Para ulama ini berbeda pendapat mengenai pengertian ‘iddah, dari golongan ulama Syafi’iah berpendapat :

*“Masa yang harus dilalui oleh isteri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdikan, atau berbela sungkawa atas suaminya”.*

Sedangkan menurut golongan ulama Hanafiah berpendapat bahwa ‘iddah adalah:

*“Suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan”.*<sup>72</sup>

Dari berbagai definisi ‘iddah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fikih, sebagaimana yang terdapat dalam kitab fikih Wanita, kewajiban ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta’abbud), maupun berkabung (tafajju’) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

---

<sup>72</sup> Abdurrahman al-Jaziri, ..., hlm. 451-454.

## B. Dalil Tentang Hukum Iddah

Seluruh ulama sepakat atas wajibnya `iddah, pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Al-Quran dan Al Hadits, setelah itu ijma` para ulama. Dalam surat Al-Baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Baqoroh : 228)*

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita untuk ber-iddah adalah

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمَجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَيْتَةَ. فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ - قَالَتْ - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

*Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari Asy Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia menjawab; Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan; Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan; Namun beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan*

*Asya'asy dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778)*

Dalil di atas menunjukkan bahwa iddah bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Artinya ia akan berdosa apabila tidak mengazamkan diri untuk melaksanakan iddah seperti langsung menikah dengan lelaki lain sebelum masa iddahnya selesai.

Adapun kewajiban menjalankan 'iddah bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik itu karena cerai talak, cerai gugat, fasakh, maupun kematian suaminya, didasarkan pada al-quran dan hadis. Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum 'iddah salah satunya pada surat at-Talaq ayat: 1, adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّفُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

*"Hai Nabi Saw, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Swt".*

Ayat tersebut diatas masih bersifat umum, yang mana belum dijelaskan tentang ketentuan jumlah 'iddah yang harus dijalani oleh wanita setelah ditalak. Kemudian dikhususkan dengan surat al-Baqarah ayat 229 tentang 'iddah bagi wanita yang masih haid setelah ditalak suaminya,<sup>73</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, yang menjelaskan perihal 'iddah, para ulama' telah sepakat bahwa 'iddah hukumnya wajib bagi perempuan pasca perceraian dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian.<sup>74</sup>

Para ulama' berbeda pendapat mengenai penafsiran *Quru'*, pada ayat 228 surat al-Baqarah diatas, sebagian ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* pada ayat diatas adalah haid, dan ini adalah pendapat para pembesar shahabat diantaranya adalah para khalifah yang empat, Ibnu Mas'ud, Muadz, Abu Hanifah dan lainnya. Sedang sebagiannya lagi berpendapat bahwa yang dimaksud

<sup>73</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 77.

<sup>74</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahibul al-Arba'h*, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 513.

dengan quru' pada ayat diatas adalah masa suci dari haid, dan ini adalah pendapat Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Imam Syafi'i dan lainnya.

Seorang wanita yang dithalaq suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka masa tunggu `iddahnya selama tiga quru, sebagaimana yang tertulis dalam ayat di atas. Terkait jumlah berapakah lamanya tiga quru tersebut terjadi perbedaan pendapat antara para ulama ahli Fiqih. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab memaknai quru dengan arti suci.<sup>75</sup>

Sedangkan diantara hadits Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar hukum `iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sebagai berikut, Hadis Nabi yang diriwayatkan dalam kitab *Shahihain* dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy yang keduanya Ummul Mukminin ra yaitu:<sup>76</sup>

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ (أَيُّ ثَلَاثِ لَيَالٍ) الْأَعْلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Artinya: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."*

<sup>75</sup> Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab*, (Libanon, Darul Kutub Al-`Ilmiyyah, 2011) juz. 21 hal. 546

<sup>76</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, , Jakarta, Gema Insani, Press, 1995 hlm. 624

### C. Macam-Macam ‘Iddah

Adapun macam-macam ‘iddah berdasarkan kondisi wanita maupun sebab perceraian, adalah sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan kondisi perempuan

- a) Jika perceraian terjadi Sebelum hubungan suami istri maka tidak ada masa ‘iddah bagi istri pasca perceraian. Sedangkan apabila perceraian terjadi setelah berhubungan maka ‘iddahnya tiga kali quru’.
- b) Jika wanita dalam kondisi haid maka ‘iddahnya tiga quru’, sedangkan bagi wanita yang telah monopouse<sup>77</sup> ‘iddahnya tiga bulan, dan untuk anak yang belum baligh atau belum haid menurut ulama’ Hanabilah tidak ada ‘iddah baginya.
- c) Sedangkan untuk wanita hamil, ‘iddahnya hingga ia melahirkan.

#### 2. Berdasarkan sebab perceraian

Ada dua macam ‘iddah berdasarkan sebab perceraian, yaitu ‘iddah karena perceraian dan ‘iddah karena kematian suami.

##### a) ‘Iddah karena perceraian

‘Iddah memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Kategori tersebut diantaranya adalah: perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi dan perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi, adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi, tidak wajib menjalani masa ‘iddah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالِكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa ‘iddah atas*

<sup>77</sup> Kamus KBBI ; Monopouse: berhentinya siklus haid

<sup>78</sup> Dr. ‘Abd al-Qodir Manshur, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012, Hlm: 130

*mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

2) Perempuan yang dicerai dan sudah disetubuhi<sup>79</sup>

Dalam perempuan yang termasuk dalam kategori ini, dia memiliki dua keadaan, yaitu:

- a) Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa 'iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat: 4, yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“dan perempuan-perempuan yang hamil maka 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya”*

- b) Seorang wanita yang dithalaq suaminya sedangkan ia tidak dalam keadaan haidh maka masa iddahnyanya adalah tiga quru. Hukum ini diambil dari Kitaabullah yang ayatnya sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga quru. (Q.S. Al-Baqoroh : 228)*

Seorang wanita yang dithalaq suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka masa tunggu `iddahnya selama tiga quru, sebagaimana yang tertulis dalam ayat di atas.

<sup>79</sup> Asep Danang, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014, hlm. . 31

### 3. 'Iddah karena kematian

Adapun jenis 'iddah yang kedua adalah 'iddah karena kematian suami. Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:<sup>80</sup>

- a) Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, yang mana dalam kasus ini, masa 'iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234.

لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ تَوْمِينُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِذَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ (أَيُّ ثَلَاثِ لَيَالٍ) إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Artinya: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."*

- b) Adapun wanita yang ditinggal wafat suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, maka masa tunggu iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Hal ini didasari pada firman Allah SWT

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.S At-Thalaq : 4)*

Umpamanya setelah satu bulan berpisah dengan suaminya ternyata si wanita tersebut melahirkan, maka masa iddahya selama satu bulan. Masa iddah akan selesai setelah ia melahirkan kandungannya.

<sup>80</sup> Asep Danang, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014, hlm. 31

### a. Hikmah 'Iddah

'Iddah adalah masa menunggu di mana seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

( كِتَابُ الْعِدَّةِ ) جَمْعٌ ، وَالْعِدَّةُ مَاخُودَةٌ مِنَ الْعِدَّةِ لِاسْتِمَالِهَا عَلَيْهِ غَالِيًا ، وَهِيَ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعُدِّ ، أَوْ لِنَفْجُوعِهَا عَلَى زَوْجٍ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْآيَاتُ الْإِنِّيَّةُ وَشُرْعَتُ صِيَانَةِ لِلْأَنْسَابِ وَتَحْصِينًا لَهَا مِنَ الْإِحْتِلَاطِ<sup>81</sup>.

Diantara Hikmah yang ada di dalam konsep iddah adalah sebagai berikut, 'iddah ditetapkan oleh syari'ah karena mengandung sekian banyak nilai dan hikmah yang sesuai dengan tujuan syari'at, antara lain:

1. Memastikan kekosongan rahim, agar tidak terjadi percampuran dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim yang akan menyebabkan percampuran dan kerusakan pada garis keturunan (nasab),
2. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (ta'abbudi).
3. Memperpanjang masa rujuk bagi suami yang menceraikan istrinya dengan harapan dia menyesali perbuatannya dan bersatu kembali. Selama masa 'iddah dia mendapat waktu dan peluang yang cukup untuk memutuskan rujuk kembali,
4. Menjaga hak suami, memberi kemaslahatan kepada istri, memelihara hak anak dan menunaikan hak Allah yang wajib dikerjakannya. Dengan demikian, 'iddah mengandung berbagai macam hak.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah kita ketahui bahwasanya disyari'at kanya 'iddah bagi wanita yang telah putus perkawinannya mempunyai hikmah dan tujuan yang baik, diantaranya agar dapat memastikan kekosongan rahim, memberitahu akan pentingnya suatu perkawinan, dan memelihara hak Allah pada umumnya, dan menjaga hak suami istri dan anak pada khususnya.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Al Bujairomi, *Hasyiah Al Burairomi Ala Manhaj*, Maktabah, Juz, 13 , hlm. 421

<sup>82</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 320

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**

**IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH**

**I. Imam Malik**

**1. Biografi dan Pendidikan Imam Malik**

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amr Ibn Harits Ibn Ghaiman Ibn Kutail Ibn Amr Ibn Harits al-Asbahi. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M tepatnya pada usia 86 tahun.<sup>83</sup> Beliau hidup pada zaman pemerintahan daulah Abbasiyah, zaman dimana ilmu pengetahuan mulai berkembang dengan pesat. Pada masa itu pula pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindi tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat.<sup>84</sup>

Imam Malik lahir dan tumbuh di Madinah, kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Bahkan kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang dikota tersebut.<sup>85</sup> Oleh karena itu, sejak kecil beliau tidak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu karena beliau merasa Madinah merupakan sumber ilmu. Keluarganya merupakan ulama ahli hadits, sehingga Imam Malik pun menekuni hadits dan menimba ilmu pada ayah dan paman-pamannya.

Sejak kecil, Imam Malik dikenal sebagai pribadi yang gemar menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal al-Qur'an, kemudian menghafal Hadits Rasulullah Saw. Dalam catatan

---

<sup>83</sup> Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung: Kencana, 2007, hlm. 184.

<sup>84</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Penerjemah: Sabil Huda, H.A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2008, hlm. 72.

<sup>85</sup> Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri' Islam*, Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006, hlm. 260.

sejarah Ahmad Syarbashi (ahli sejarah madzhab-madzhab fikih Mesir), suatu ketika Imam Malik menghadiri pelajaran hadits pada seorang tokoh hadits yang bernama Ibn Syihab al-Zuhri (51-124H), dengan hanya mendengar bacaan hadits gurunya itu, ia mampu menghafal 29 dari 30 hadits yang dibacakan. Hampir seluruh ahli hadits dan fikih di Madinah didatangi Imam Malik untuk menimba ilmu.<sup>86</sup> Tercatat Imam Malik pernah berguru pada ulama-ulama terkenal pada masa itu seperti: Abd al-Rahman Ibn Hurmuz, Nafi' Maulana Ibn Umar, serta Ibn Syihab al-Zuhri dan masih banyak ulama-ulama lain. Sedangkan murid-murid Imam Malik diantaranya adalah Abu Muhammad Abdullah Ibn Wahab, Asbah Ibn Farj, Imam Syafi'i, Muhammad Ibn Ibrahim dan lain-lain.<sup>87</sup>

## 2. Karya-karya dan Pokok Pemikiran Imam Malik

Banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Imam Malik memiliki karya yang banyak, tercatat diantara karya-karya beliau adalah: Kitab *'Aqdiyah, Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar, Tafsir li Gharib al-Qur'an, Manasik, Ahkam al-Qur'an, tafsir al-Qur'an, al-Mudawanah al-Kubra, Risalah ibn Matruf Gassan, Risalah ila al-Lais, Risalah ila ibn Wahb, dan al-Muwwatha'*. Namun demikian, karya yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwwatha'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.<sup>88</sup>

*Al-Muwwatha'* merupakan kitab hadits sekaligus fikih dimana didalam kitab tersebut, Imam Malik menghimpun hadits-hadits dalam tema-tema fiqh yang beliau bahas seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang beliau temui, serta pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.<sup>89</sup> Sedangkan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* sejatinya merupakan catatan seorang murid

---

<sup>86</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1, hlm. 1092.

<sup>87</sup> Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 37.

<sup>88</sup> M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 6.

<sup>89</sup> Abdul Aziz Dahlan, , hlm. 1093.

beliau yang bernama Abdu al-Salam Ibn Sa'id al-Tanukhi yang lebih dikenal dengan nama Sahnun (wafat pada tahun 240 H), kitab ini kemudian diteliti oleh Abdu al-Rahman Ibnu al-Qasim (128-191 H). Sehingga tidak jarang orang-orang menganggap Ibn al-Qasim sebagai pemilik dan penulis *al-Mudawwanah*.<sup>90</sup>

Adapun pokok-pokok pemikiran Imam Malik, khususnya dalam membentuk madzhabnya hanya diketahui dari kesimpulan para murid atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fikih maupun di bidang hadits, seperti dari kitab *al-Muwawatha'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Sebelum melakukan ijtihad, Imam Malik lebih dulu meneliti apa yang tertera dalam al-Qur'an, al-sunnah, amalan penduduk Madinah, dan fatwa sahabat. Setelah hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, barulah beliau melakukan ijtihad dengan *qiyas*, *istihsan*, *istihsal* (*al-maslahah al-mursalah*), dan *sadd al-dzari'ah* (mencari inti masalah dan dampak suatu perbuatan).<sup>91</sup>

### 3. Istinbath Hukum Imam Malik

Perlu diketahui bahwa dalil-dalil syara' yang disepakati sebagai dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat, berikut sekaligus urutan penggunaannya: al-Qur'an, al-sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.<sup>92</sup>

Adapun bukti mengenai penggunaan empat dalil tersebut adalah firman Allah Swt. Dalam surah al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman pada*

<sup>90</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm.270.

<sup>91</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1093.

<sup>92</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, cet. 1, hlm. 13.

*Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>93</sup>

Kemudian masing-masing Imam Madzhab, dalam menggali hukum (*istinbath*) berpedoman pada sumber yang berbeda. Oleh karenanya, tidak heran jika terjadi *ikhtilaf*. Imam Malik yang memang sejak kecil sudah bergelut menekuni ilmu hadits. Selain karena memang lingkungan keluarganya, juga karena beliau hidup di Madinah kota dimana Rasulullah Saw menyebarkan dan mengembangkan Islam. Dalam menggali hukum-hukum (*istinbath*), Imam Malik berpegang pada sumber-sumber sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Di atas telah sedikit dijelaskan mengenai kehujjahan al-Qur'an sebagai sumber hukum. Al-Qur'an didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan pada hati Rasulullah Muhammad melalui malaikat jibril dengan berbahasa/lafadz arab, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dimana membacanya merupakan ibadah.<sup>94</sup>

Selanjutnya terkait al-Qur'an sebagai sumber, Imam Malik sangat memperhatikan '*illat* yang disebutkan dalam nash (*al-tanbih ala al-'illat*), kemudian mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tetapi mempunyai '*illat* yang sama.<sup>95</sup>

#### 2. Al-Sunnah

Sunnah sebagai sumber kedua, merupakan penerang, penjelas sekaligus penegas hukum-hukum al-Qur'an yang mengurai teks-

<sup>93</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2010, hlm. 128.

<sup>94</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 17.

<sup>95</sup> Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, Malang: Kutub Minar, 2005, hlm.180.

teksnya yang membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih lanjut.<sup>96</sup>

Dalam menggunakan sunnah atau hadits sebagai sumber hukum, Imam Malik hanya berpegang atau mengambil hukum pada hadits *mutawatir*, hadits sahabat, *tabi'in* atau *tabi'tabi'in*, dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu. Kemudian beliau juga menggunakan *khbar ahad*, walaupun dalam prakteknya beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.<sup>97</sup>

### 3. Amalan Penduduk Madinah

Pada awal sub bab *istinbath* Imam Malik di atas, telah dijelaskan mengenai dalil yang *muttafaq*, dimana termasuk didalamnya adalah *ijma'*. Sehingga sejatinya memang Imam Malik pun sebelum menggunakan amalan penduduk Madinah sebagai sumber hukum, beliau terlebih dahulu melihat *ijma'* sahabat, sebagaimana ungkapan Imam Syaukani "*ijma al-shahabah hujjah bila khilaf*" dalam *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*<sup>98</sup>

Yang dimaksud amalan penduduk Madinah adalah *ijma'* atau kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul, bukan dari hasil ijtihad ahlu Madinah. Seperti menentukan ukuran atau kadar *mudd* dan *sho'*, serta amalan-amalan rutin seperti *adzan* dan *iqamah* di tempat yang tinggi dan lain-lain. Amalan ahli Madinah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad sebab merupakan praktek sekaligus pemberitaan oleh jama'ah,

---

<sup>96</sup> Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013, hlm. 139.

<sup>97</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2009, cet. 1, hlm. 183.

<sup>98</sup> al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 1, hlm. 217.

sedangkan khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.<sup>99</sup>

#### 4. Fatwa Sahabat

Setelah Rasulullah wafat, tampilah kelompok sahabat yang memeberikan fatwa dan menetapkan hukum. Mereka orang-orang yang memahami al-Qur'an dan ahli dalam fiqh karena mereka lama bergaul dengan Rasulullah. Sehingga tidak diragukan lagi akan kehujjahan fatwa mereka.<sup>100</sup> Pendapat Imam Malik terkait fatwa sahabat, didasarkan pada al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar.*<sup>101</sup>

#### 5. Qiyas

Dalam menggunakan qiyas, Imam Malik menempatkannya setelah al-Qur'an, hadits, dan fatwa sahabat.<sup>102</sup> Qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang memiliki nash hukum, sebab sama dalam 'illat hukumnya.<sup>103</sup>

#### 6. Maslahah Mursalah

Menurut istilah *ushuliyyin* (ahli ushul fikih) adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang melegitimasi ataupun membatalkan kemaslahatan tersebut. Namun demikian, penetapan hukum tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat

<sup>99</sup> Tim Ilmiah Purnasiswa Lirboyo, *op.cit*, hlm. 261.

<sup>100</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit*, hlm. 128.

<sup>101</sup> Yayasan Penyelenggara *Penterjemah/Petafsir al-Qur'an*, *op.cit*, hlm. 94.

<sup>102</sup> Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushul fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, hlm. 72

<sup>103</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 65.

manusia.<sup>104</sup> Oleh karena itu dalam menentukan hukum syara', kemaslahatan merupakan faktor yang paling utama untuk dijadikan dasar.

#### 7. *Istihsan*

*Istihsan* menurut Imam Malik adalah mengambil *maslahah* yang bersifat *juz'i* (persial) untuk menghadapi dalil yang bersifat *kully* (global). Dalam fiqih madzhab Malikiyah banyak hukum-hukum yang dilandaskan pada *istihsan* sebagai alat untuk *mentarjih* dalil-dalil yang saling bertentangan.

Contohnya adalah praktik utang-piutang yang asalnya termasuk *riba* karena merupakan pertukaran sesama dirham (uang dengan uang) dengan tempo, kemudian berdasarkan *istihsan* praktik ini boleh karena mengandung unsur mengasihi dan tolong-menolong diantara manusia. Jika praktik ini dilarang, maka akan menimbulkan *haraj* (kesulitan) bagi manusia.<sup>105</sup>

#### 4. Pendapat Imam Malik Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah

Para Ulama berpendapat yang diambilkan dari dalil firman Allah QS Al-Baqarah ayat ; 235

واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) والمراد تمام العدة ،  
والمعنى : لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما  
كتب الله عليها من العدة <sup>106</sup>

"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya." Makna ayat ini: janganlah melakukan akad nikah pada masa iddah atau jangan melakukan akad nikah kecuali setelah selesai masa iddah sebagaimana ditetapkan Allah

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>105</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit*, hlm. 283.

<sup>106</sup> Husain bin Audah, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah*, Maktabah Digital Syamilah. Juz 29 hlm. 346

العدة هي مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة او موت الزوج او فسخ النكاح.<sup>107</sup>

Imam Maliki mengartikan definisi *iddah* sebagai masa yang mencegah wanita untuk melangsungkan sebuah pernikahan setelah terjadinya talak, rusaknya pernikahan atau ditinggal mati suaminya.

وذلك تعلم أن الوطء بالعداء الفاسد ووطء الشبهة ووطء الزنا لا يوجب العدة بهذا المعنى ولكن علي كل واحدة من هؤلاء سواء وطئت بزنا او بشبهة او بعدد فاسد او بإكراه ان تستبرئ رحمها بقدر العدة<sup>108</sup>

Dalam keterangan diatas dapat diketahui bahwa Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang melakukan persetubuhan dengan akad yang *fasid*, wati syubhat dan perzinahan.

Pendapat Imam Maliki dari definisi iddah di atas, diketahui bahwasannya persetubuhan (wati') dengan akad yang rusak, persetubuhan syubhat dan persetubuhan zina tidak diwajibkan untuk beriddah, dengan definisi iddah di atas, akan tetapi dari setiap persetubuhan tersebut harus mensucikan rahimnya seperti ukuran masa iddah”.

Dapat kita pahami dari keterangan yang dikemukakan di atas, sesungguhnya Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang disetubuhi (wati') secara syubhat dan beliau hanya mewajibkan iddah kepada seorang wanita yang sudah berada dalam tali pernikahan yang sah, sehingga persetubuhan syubhat tidak terdapat tali pernikahan di dalamnya. oleh karena itu, Imam Maliki menyamakan persetubuhan syubhat dengan zina. Maka wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan iddah.

<sup>107</sup> Ibid ,

<sup>108</sup> Husain bin Audah, ,,, hlm. 346

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan,

مَسْأَلَةٌ قَالَ: بَوَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ يَعْنِي لِلزَّوْجِ الثَّانِي أَنْ يَنْزَوَّجَهَا بَعْدَ قِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ . فَأَمَّا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ ثَلَاثًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِهَذَا النِّكَاحِ وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ دُونَ الثَّلَاثِ، فَلَهُ نِكَاحُهَا أَيْضًا بَعْدَ الْعِدَّتَيْنِ . وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً، فَلَهُ رَجْعُهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ . وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي عَلَى الثَّابِتِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَدِيمِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ لِقَوْلِ عُمَرَ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا.<sup>109</sup>

Kemudian Imam Malik berpendapat bahwasanya akibat hukum dari menikahi wanita dalam masa iddah dihukumi haram sebagaimana pendapat Imam Malik berdasarkan hadits :

أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا<sup>110</sup>

*Sesungguhnya Tulaihah Al-Asadiyah merupakan istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain dalam masa iddah. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umar lalu berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahnya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.*

<sup>109</sup> Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172

<sup>110</sup> Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, hlm.173

## II. Imam Syafi'i

### 1. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i Ibn al-Saib Ibn Ubaid Ibn Abdu Yazid Ibn Hasyim Ibn al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.<sup>111</sup> Beliau dilahirkan di Guzzah, suatu kampung dalam jajahan Palestina yang masih masuk wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi.<sup>112</sup> Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada Abdul Manaf, yang mana Abdul Manaf, kakek kesembilan dari Imam Syafi'i merupakan kakek keempat dari Nabi Muhammad Saw.

Syafi'i kecil sudah memulai menghafal al-Qur'an dan menghafal hadits. Terbukti belum genap 7 tahun beliau mampu mengkhatamkan al-Qur'an, bahkan ketika berumur 15 tahun beliau telah dapat menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik, dimana pada masa itu Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkenal di kota Madinah. Meskipun beliau telah hafal al-Muwatha', tetapi belum puas hatinya jika belum berjumpa sendiri dengan Imam Malik, oleh sebab itu diusianya yang ke-20 beliau meminta persetujuan para gurunya di Makkah untuk menimba ilmu kepada Imam Malik yang merupakan seorang ulama ahli hadits.<sup>113</sup>

Setelah wafatnya Imam Malik (179 H), beliau kemudian berangkat ke Yaman untuk mencari nafkah. Setelah dari Yaman menuju ke Baghdad untuk mendalami fikih aliran *ra'yu*, terutama kepada Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, sahabat sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah. Setelah menuntut ilmu di Baghdad, lalu beliau kembali ke Makkah dan mulai mengajar serta mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Selain di Makkah beliau juga pernah belajar di Baghdad (195-197 H), yang pada akhirnya beliau menetap di Mesir (198-204 H).

<sup>111</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cet. 5, 2005, hlm. 129.

<sup>112</sup> M. Ali Hasan, *Pebandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 203.

<sup>113</sup> Abdul Rahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm. 158

Di Makkah sendiri, tercatat ada beberapa nama yang menjadi guru Imam Syafi'i, antara lain: Sufyan Ibn 'Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zinji, Sa'id Ibn Salim al-Kaddah.<sup>114</sup>

Adapun murid-muridnya, antara lain: Ahmad Ibn Khalid al-Khalal, Imam Ahmad Bin Hambal, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Said Al-Syaifari, Muhammad Bin Abd al-Hakam, Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid al-Yaman, Ismail Ibn Yahya, al-Muzanni, Hasan Ibn Muhammad Ibn Sabah al-Bagdadi, al-Za'farani, Husain Ibn Ali Ibn Yazid al-Karabisi, Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah al-Tajibi, Robi' Ibn Sulaiman al-Muradi, Abu Bakar al-Humaidi, Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti dan Yunus Ibn Abd al-A'la.<sup>115</sup>

Beliau Imam Syafi'i wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), tepatnya pada hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib pada bulan Rajab yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 M di Mesir.<sup>116</sup>

## 2. Karya-karya dan Pokok Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau menyusun kurang lebih 113 buah kitab, yang mana terbagi dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fikih, tafsir, sastra (adab) dan usul fikih.<sup>117</sup>

Kitab *al-Risalah* merupakan karyanya yang pertama yang juga merupakan kitab ushul fikih yang pertama kali. Oleh karena itu, beliau Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalam *al-Risalah* diterangkan pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>118</sup>

<sup>114</sup> Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung Tafakur, 2007, cet. 1, hlm. 99-100

<sup>115</sup> Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin*, ter. Husain Muhammad, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 95

<sup>116</sup> M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992, cet 1, hlm. 79.

<sup>117</sup> Abdullah Musthafa al-Maraghi, hlm. 160.

<sup>118</sup> A. Djazuli, hlm. 131-132.

Kitab *al-Umm* yang berarti induk adalah karya Syafi'i yang mana sebagian besar isinya merupakan kumpulan kitab-kitab kecil lain yang beliau susun sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semua kitab-kitab kecil lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, kemudian meminta kepada muridnya yaitu al-Rabi' Ibn Sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya.<sup>119</sup> Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam *al-Risalah*.<sup>120</sup> *Al-Umm* memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh, baik ketika beliau di Baghdad maupun Mesir atau yang lebih dikenal dengan istilah *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*.<sup>121</sup>

Terkait pokok pemikiran beliau, dijelaskan bahwa sumber-sumber pembentukan hukum madzhab Syaf'i dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan juga qiyas.<sup>122</sup> Menurutnya, apabila suatu hukum tidak termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits, maka dengan qiyas segala masalah akan terjawab. Dengan qiyas menurutnya segala hasil ijtihad akan terjamin hubungannya dengan al-Qur'an.

### 3. Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Di atas sudah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i merupakan pengarang sekaligus peletak ilmu usul fiqh. Selain itu, beliau merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran, yakni aliran *ra'yu* dan hadits secara proporsional.<sup>123</sup> Hal tersebut tentunya tidak lepas dari latar belakang pendidikan beliau dimana memang beliau pernah menimba ilmu dari Imam Malik sebagai ulama ahli hadits dan Imam Hasan al-syaibani yang merupakan murid Imam Hanafi sebagai ulama ahli *ra'yu*.

---

<sup>119</sup> Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab*, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013, hlm. 238.

<sup>120</sup> A. Djazuli, *op. cit*, hlm. 132.

<sup>121</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, cet. 5, hlm. 217.

<sup>122</sup> Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, hlm. 30.

<sup>123</sup> Abudin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. Ke-4, hlm. 36.

Dalam menggali hukum (istinbath), Imam Syafi'i berpegang pada al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>124</sup>

### 1) Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama sebagai sumber hukum, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Dalam pemahaman Imam Syafi', beliau memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan, beliau mengklasifikasikan dilalah nash atas *'amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah *'amm* dengan maksud *'amm*, ada pula dilalah *'amm* dengan dua maksud *'amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah *'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain dilalah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.<sup>125</sup>

### 2) Al-sunnah

Sunnah secara bahasa adalah jalan yang dilalui. Sedangkan secara istilah adalah ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Saw.<sup>126</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa sunnah dipandang dari bentuknya terbagi menjadi tiga, sedangkan jika dipandang dari segi sanadnya, sunnah dibagi menjadi; sunnah *mutawatirah*, sunnah *masyhurah*, dan sunnah *ahad*.

Sunnah *mutawatirah* adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaan, masing-masing tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Sunnah *masyhurah* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau banyak

---

<sup>124</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, hlm. 30.

<sup>125</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, hlm. 23.

<sup>126</sup> Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, juz 1, Maktabah Syamilah, hlm. 95.

yang tidak sampai pada hitungan mutawatir. Sedangkan sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan oleh perorangan.<sup>127</sup>

Menurut Imam Syafi'i *al-sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Qur'an yang *mujmal*, *muthlaq*, dan *'amm*.<sup>128</sup> Kemudian dalam penggunaannya sebagai salah satu sumber hukum, Imam Syafi'i dan Imam lain sepakat untuk menggunakan hadits mutawatir dan masyhur, namun demikian terkait hadits ahad dimana karena itu termasuk dalil *dzanni al-wurud*, maka dalam penggunaannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya harus *tsiqqah*, berakal, *dlabit*, mendengar sendiri dan tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.<sup>129</sup>

### 3) Ijma'

*Ijma'* menurut *ushuliyin* (ahli ushul fikih) adalah kesepakatan semua mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Sepakat disini adalah menghukumi sama, tidak harus dalam satu forum.<sup>130</sup>

Ditinjau dari cara penetapannya, *ijma'* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Ijma' sharih*, yaitu kesepakatan mujtahid atas hukum suatu kejadian dengan cara mereka mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang mencerminkan pendapatnya.
- b) *Ijma' sukuti*, yaitu kesepakatan sebagian mujtahid atas suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dan sebagian yang lain diam, tidak mengemukakan komentarnya.<sup>131</sup>

<sup>127</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, hlm. 47-49.

<sup>128</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op.cit.* hlm. 190.

<sup>129</sup> Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 79.

<sup>130</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, hlm. 54.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 62.

#### 4) Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.<sup>132</sup>

Qiyas merupakan mashodirul ahkam yang keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Yakni cara mengishtinbatkan suatu hukum dengan cara menganalogikan antara dua hal yang memiliki kesamaan illat tetapi yang satu belum ada ketentuan hukumnya dalam nash.

والقياس هو ما طلب الدلائل الموافقة على خبر المتقدم من الكتاب والسنة

*“Qiyas adalah metode berfikir untuk menemukan petunjuk makna yang sesuai dengan khabar yang sudah ada dalam al-Qur'an dan sunnah”.*

Dari pengertian qiyas yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok (rukun) qiyas terdiri atas empat unsur yang berikut:

1) *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nash-nya yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan. Ini berdasarkan pengertian ashli menurut fuqaha.

Sedangkan ashli menurut hukum teolog ialah suatu nash syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu nash yang menjadi dasar hukum. Ashli itu disebut juga maqis alaih (yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan), mahmul alaih (tempat membandingkan), atau musyabbah bih (tempat menyerupakan).

2) *Far'u* yaitu permasalahan yang tidak ada nash-nya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashli.

---

<sup>132</sup> Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 280.

disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang disamakan).

- 3) *Hukum Ashl*, yaitu hukum syara', yang ditetapkan oleh suatu nash.
- 4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.<sup>133</sup>

### 5) **Qaul sahabat**

Selain keempat sumber di atas, Imam Syafi'i juga gunakan qaul sahabat dalam menggali hukum. *Qaul sahabat* merupakan tempat atau rujukan dalam berfatwa dan merupakan sumber ijtihad ketika muncul kasus-kasus baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Saw. Dalam berfatwa, sahabat berbeda-beda sesuai penguasaan atau kematangan mereka dalam bidang fikih.<sup>134</sup>

Pendapat beliau terkait hal tersebut, sebagaimana tertera dalam *al-Umm*, yakni: “tingkatan ilmu yang pertama adalah al-Kitab dan al-Sunnah, kedua Ijma dalam masalah yang tidak dijumpai (ketentuannya) dalam keduanya, ketiga ucapan sahabat yang tidak saling bertentangan dengan qiyas, keempat perbedaan pendapat para sahabat, dan kelima qiyas” .<sup>135</sup>

<sup>133</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hlm. 86-87.

<sup>134</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 850.

<sup>135</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz. 7, hlm 280.

## 6) Istishab

Kedudukan Istishhab diantara dalil-dalil yang lain banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, istishhab termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' atau qiyas.

Menurut istilah *Ushuliyin*, *istishab* adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.<sup>136</sup>

## 4. Pendapat Imam Syafi'i tentang Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum 'iddah salah satunya pada surat at-Talaq ayat: 1, adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Hai Nabi Saw, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Swt”.

Seorang wanita yang dithalak suaminya sedangkan ia tidak dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah tiga *quru*. Hukum ini diambil dari Ayat al-Qur'an yang ayatnya sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga quru. (Q.S. Al-Baqoroh : 228)

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>136</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Usul Fiqh*, hlm 121.

*Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) selama empat bulan sepuluh hari. (Q.S Al-Baqoroh : 234)*

Ulama mazhab berbeda pendapat menanggapi makna *quru'*. Imam Maliki dan Syafii menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (dalam keadaan tidak haid) yang apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada masa suci (sedang tidak haidl) maka iddahnya dihitung sejak masa itu yang kemudian disempurkan dengan dua kali masa suci sesudahnya.

Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali menginterpretasikan *quru'* itu dengan masa haidh, yang apabila seorang wanita diceraikan suaminya dalam keadaan suci, maka iddahnya dihitung sejak pertama kali ia haidh setelah berakhir masa sucinya ketika ia diceraikan. Dengan kata lain ia harus menjalani iddahnya tiga kali haidh secara penuh..<sup>137</sup>

الحنابلة - قالوا: في الجواب عن السؤال الأول: إن القراء هو الحيض قولاً واحداً، كما يقول الحنفية، وقد استدلو على ذلك بأن هذا المعنى منقول عن كبار الصحابة، ومنهم عمر وعلي وابن عباس، وأبو بكر وعثمان، وأبو موسى، وعبادة، وأبو الدرداء، فهؤلاء كلهم قالوا: إن القراء معناه الحيض، ثم إن الحيض المعتبر في العدة هو دم يخرج من داخل الرحم لا لمرض ولا بسبب الولادة، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة،

المالكية - قالوا: أما الجواب عن السؤال الأول، فهو أنه قد اختلف في معنى القراء، فالمشهور أن معناه الطهر من الحيض، فإذا طلقها في آخر لحظة من طهرها، ثم حاضت بعد فراغه من لفظ الطلاق بلحظة حسب لها هذا طهرًا، فإذا حاضت مرة أخرى وطهرت، حسب لها طهرًا ثانيًا، فإذا حاضت وطهرت، حسب لها طهرًا ثالثًا، وتنقضي عدتها بنهاية الطهر الثالث بالدخول في الحيضة الرابعة، وقال بعضهم: بل معنى الطهر الحيض، كما يقول الحنفية، والحنابلة، لأن التحقيق أن القراء مشترك بين الحيض والطهر، فهو مستعمل فيهما على السواء وليس استعماله في أحد المعنيين أولى في اللغة وإذا كان كذلك فالذي تحصل به براءة الرحم حقيقة إنما هو الحيض لا الطهر، هذا ما قرره بعض محققي المالكية، ولم يرده أحد، فالظاهر أنه يرجحون إطلاق القراء على الحيض، ولكن لم يذكروا ما إذا طلقها أثناء الحيض، فهل تحسب لها الحيضة الناقصة.

<sup>137</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terjemah*, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, hlm. 60

( قال الشافعي ) فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ الطَّهْرُ دُونَ الْحَيْضِ وَقَرَأَ < فَطَلُّهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ > أَنْ تُطْلَقَ طَاهِرًا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا وَلَوْ طَلَّقَتْ حَائِضًا لَمْ تَكُنْ مُسْتَقْبِلَةً عِدَّتَهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita untuk ber-iddah adalah

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُسَيْنٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَيْتَةَ. فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.<sup>138</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari Asy Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia menjawab; Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan; Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan; Namun beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan Asya'asy dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778)*

Dalil di atas menunjukkan bahwa iddah bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Artinya ia akan berdosa apabila tidak melaksanakan iddah, seperti langsung menikah dengan lelaki lain sebelum masa iddahnya selesai.<sup>139</sup>

<sup>138</sup> Imam Nawawi, *Sohih muslim Maktabah Syamilah Digital no. 3778*

<sup>139</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahibul al-Arba'h*, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 513.

Adapun kewajiban menjalankan ‘iddah bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik itu karena cerai talak, cerai gugat, fasakh, maupun kematian suaminya, didasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة زوجها او لتتعد او لتفجيعها علي زوج. وقد يقال أن وجوب العدة لإحترام علاقة الزوجية. والمراد بالمرأة الموطوءة بعقد صحيح او فاسد او بشبهة فإنها تجب عليها العدة لبراءة زوجها , ومن شروط لإنقضاء العدة بوضع الحمل ان يكون الحمل منسوب الي رجل له حق في العدة فدخل بذلك الوطء بالعقد الصحيح و الفاسد و الوطء بشبهة.<sup>140</sup>

Di atas telah disebutkan bahwa Imam Syafi’i mengartikan *iddah* sebagai masa untuk menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahimnya, untuk *berta’abudi* (beribadah) atau untuk berduka karena ditinggal mati suaminya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa diwajibkannya *iddah* ialah untuk menghormati *علاقة الزوجية* (sperma dari suami yang telah berubah menjadi darah bakal calon anak).

واعلم أنه إذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة وعالمان بتحريم النكاح فيها، ووطئها كانا زانيين عليهما حد الزنا، ولا مهر لها لأنها زانية مطاوعة. ولا نظر لشبهة العقد لأنه باطل مجمع على بطلانه إلا إذا كانت معتدة من الزنا. فإنها تعتد عند الحنابلة بثلاثة قروء وإن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر إن كانت آيسة، كما تقدم، فإذا زنى رجل بامرأة واعتدت من الزنا، وتزوجها آخر، وهي في العدة، ووطئها لم يكونا زانيين بل يكون وطء شبهة، لن نكاحهما في هذه الحالة قال بجوازه الحنفية، والشافعية، إلا أن الشافعية يقولون بجواز وطئها ولو حاملاً أما إذا جهلا انقضاء العدة، فإن النسب يثبت وينتفي الحد ويجب المهر، وإن علم هو دونها فعليه الحد وعليه المهر دونها بالعكس إذا علمت هي دونه، فإن عليها الحد ولا مهر لها.<sup>141</sup>

Imam Syafi’i mewajibkan *iddah* bagi wanita yang telah disetubuhi, baik dengan akad *shaheh*, yaitu pernikahan yang sah, akad *fasid* (rusak), yaitu pernikahan tanpa wali, tanpa saksi dan pernikahan yang berstatus sebagai muhrimnya dan persetubuhan yang terdapat syubhat di dalamnya.

<sup>140</sup> Ibid

<sup>141</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahibul al-Arba’ah*, Maktabah Syamilah Digital juz 4. hlm. 464.

Beliau mensyaratkan untuk selesainya iddah dengan kelahiran, agar anak yang dikandungnya bernasab kepada laki-laki yang mempunyai hak dalam beriddah. Imam Syafi'i mengategorikan laki-laki yang mempunyai hak dalam beriddah bagi persetubuhan dengan akad shaheh, akad *fasid* (rusak) dan persetubuhan yang terdapat syubhat di dalamnya.

Apabila terjadi persetubuhan syubhat, Imam Syafi'i mewajibkan iddah kepada wanita tersebut untuk memastikan kesucian pada rahimnya. Imam Syafi'i dalam Qoul *Qadim* nya pada kitab *al-Umm* menyatakan:

أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عطاء ابن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعدت من الآخر<sup>142</sup>

*Dalam kutipan pendapat Imam Syafi'i diatas, dijelaskan bahwasanya sahabat Ali menghukumi perempuan yang dinikahi dalam masa iddah, maka beliau memutus pernikahan tersebut harus dipisahkan dan perempuan berhak atas mahar karena laki-laki (suami kedua yang menikahnya pada masa iddah) ia telah menggaulinya, bagi perempuan tersebut, wajib meneruskan iddah yang ia rusak (iddah awal) kemudian menjalani iddah kedua dari laki-laki kedua.*

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan,

مسألة قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين. وعن أحمد رواية أخرى , أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول مالك وقديم قول الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا.<sup>143</sup>

*Artinya: Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah yakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah . Dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si wanita haram selamanya menikah dengan suami kedua, ini pendapat Imam Malik, dan pendapat qaul qadim Imam Syafi'i berdasarkan pada ucapan Umar "Tidak boleh si pria menikahnya selamanya."*

<sup>142</sup> Imam Syafi'i, *Kitab Al Um*, Maktabah Syamilah Digital, Juz 5, hlm 233

<sup>143</sup> Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172

Sedangkan Pendapat Imam Syafi'i dalam Qoul *Jadid* nya pada kitab *al-Umm*, disampaikan bahwa:

قال الشافعي ( أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعد من الآخر ( قال الشافعي ) أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج قال أخبرنا عطاء أن رجلاً طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجلاً في آخر عدتها جهلاً ذلك وبني بها فأتى ( فأبى ) علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعد من هذا عدة مستقبله فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا<sup>144</sup>

*Yang mana, pada pendapat Imam Syafi'i dalam Qoul Jadid diatas diterangkan, Diceritakan dari Abdul Majid ibn Juraih bercerita bahwa Imam 'Atho " Sesungguhnya laki-laki yang telah mentalak isterinya , maka isteri tersebut wajib iddah darinya, sehingga ketika masa iddah nya belum selesai lalu ada seorang laki-laki lain yang menikahnya karena tidak mengetahui masih dalam masa iddah pertama, lalu sampailah berita itu kepada Sayyidina Ali RA. dan beliau memisakan keduanya serta memerintakan untuk menyelesaikan sisa iddah dari suami pertama dan dilanjutkan iddah dari suami yang kedua, jika semua iddah telah selesai maka wanita tersebut boleh memilih menikahi lagi atau tidak,*

Pendapat Qoul *Jadid* Syafi'i, si pria boleh menikahi si wanita setelah iddah dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, dan Hanbali.

وقال الشافعي في الجديد : له نكاحها بعد قضاء عدة الأول

*Artinya: Imam Syafi'i berkata dalam qaul jadid: "Bagi si pria boleh menikahnya setelah habisnya iddah yang pertama."*

Namun apakah si wanita harus melakukan dua iddah atau cukup satu iddah dari suami pertama saja, ini terjadi perbedaan ulama. Qoul *Jadid* Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa si wanita cukup menyelesaikan satu iddah saja yakni iddah suami pertama. sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*<sup>145</sup>

<sup>144</sup> Imam Syafi'i, *Kitab Al Um*, Maktabah Syamilah Digital, Juz 5, hlm 234

<sup>145</sup> Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH

#### A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i

Terciptanya sebuah hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari persoalan *Istinbat*, artinya mengeluarkan hukum dan dalil.<sup>146</sup> Jalan *istinbat* ini berupa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil tersebut.

Metodologi penggalian hukum dari *nash* dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafaz* (*thuruq al-lafzhiyah*) dan pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*). Pendekatan *lafaz* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafaz - lafaz nash* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, dan lain-lain.<sup>147</sup>

Selain pemahaman terhadap *nash syara'* harus dilaksanakan sesuai dengan pemahaman dari ungkapan, isyarat, *dalalah* (petunjuk) atau tuntutan, karena memahami *nash* dengan salah satu dari empat cara tersebut adalah pengertian *nash*, sedangkan *nash* adalah argumentasi dari pengertian tersebut.<sup>148</sup> Berikut gambaran empat cara tersebut:<sup>149</sup>

1. Ungkapan *nash*, yang dimaksud dengan pemahaman ini adalah arti yang langsung dapat dipaham dari bentuk atau redaksinya.
2. Isyarat *nash*, adalah makna yang tidak secara langsung dipahami dari kata-kata dan bukan maksud dari susunan atau redaksinya, melainkan makna lazim yang sejalan dengan makna yang langsung dari redaksinya.

---

<sup>146</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 1.

<sup>147</sup> Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, hlm. 55.

<sup>148</sup> Abdul-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, hlm. 202.

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 203-212.

3. Petunjuk nash, adalah makna yang dipahami dari jiwa dan rasionalitas nash.
4. Kehendak nash, adalah makna logika yang mana redaksi nash tidak dapat dipahami kecuali dengan makna itu.

Untuk menjawab persoalan “implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah”, Imam Maliki dan Imam Syafi’i dalam *qaul qadimnya*, keduanya mengawali metode *istinbath* dengan sumber yang sama yakni *qaul al-shahabah* (pendapat sahabat), karena memang seperti telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada dalil al-Qur’an yang menjelaskan secara perinci mengenai “implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah” secara langsung. Imam Malik seperti telah disebutkan di atas, beliau memberikan definisi iddah sebagai berikut :

العدة هي مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة او موت الزوج او فسخ النكاح.<sup>150</sup>

*Imam Maliki mengartikan definisi iddah sebagai masa yang mencegah wanita untuk melangsungkan sebuah pernikahan setelah terjadinya talak, rusaknya pernikahan atau ditinggal mati suaminya.*

وذلك تعلم أن الوطء بالعقد الفاسد ووطء الشبهة ووطء الزنا لا يوجب العدة بهذا المعنى ولكن علي كل واحدة من هؤلاء سواء وطئت بزنا او بشبهة او بعقد فاسد او بأكراه ان تستبرئ رحمها بقدر العدة بدون فرق فهو استبراء قدر العقد,<sup>151</sup>

Dalam keterangan diatas dapat diketahui bahwa Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang melakukan persetubuhan dengan akad yang *fasid*, wati syubhat dan perzinahan.

Pendapat Imam Maliki dari definisi iddah di atas, diketahui bahwasannya persetubuhan (wati’) dengan akad yang rusak, persetubuhan syubhat dan persetubuhan zina tidak diwajibkan untuk beriddah, dengan definisi iddah di atas, akan tetapi dari setiap persetubuhan tersebut harus mensucikan rahimnya seperti ukuran masa iddah”.

<sup>150</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘ala Mazhab Arbaa’h*, Maktabah Syamilah Digital, juz 4, hlm.241

<sup>151</sup> Husain bin Audah, ..., hlm. 346

Dapat kita ambil kesimpulan dari definisi yang dikemukakan di atas, sesungguhnya Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang disetubuhi (wati') secara syubhat dan beliau hanya mewajibkan iddah kepada seorang wanita yang sudah berada dalam tali pernikahan yang sah, sehingga persetubuhan syubhat tidak terdapat tali pernikahan di dalamnya. oleh karena itu, Imam Maliki menyamakan persetubuhan syubhat dengan zina. Maka wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan iddah.

Kemudian Imam Malik berkata bahwasanya hukum dari menikahi wanita dalam masa iddah dihukumi haram sebagaimana keterangan yang diambilkan dari hadith sahabat Umar ibnu Khotob<sup>152</sup>

أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد التقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا<sup>153</sup>

*Sesungguhnya Tulaihah Al-Asadiyah merupakan istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain dalam masa iddah. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya.*

*Umar lalu berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahnya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.*

Imam Maliki menyamakan iddah persetubuhan syubhat dengan zina sebagaimana yang dikemukakan Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah: “Zina

<sup>152</sup> Prof Amiir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2009 hlm. 64

<sup>153</sup> Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172

adalah hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa melalui pernikahan yang sah, baik melalui alat kelamin atau dubur”<sup>154</sup>

Karena Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang disetubuhi secara syubhat dan beliau hanya mengharuskan kepadanya untuk menunggu seukuran iddah, hal ini bertujuan untuk استبراء رحمها (mensucikan rahimnya). Karena persetubuhan adalah penyebab mengharuskan kepada sang wanita untuk menunggu seukuran iddah agar terjadi kejelasan rahimnya apabila ia ingin menikah lagi.

والحاصل أن الرجل يمنع من التزوج عند وجود سبب المنع فإذا زال السبب رفع المنع<sup>155</sup>

Kesimpulannya adalah sesungguhnya laki-laki dilarang melakukan perkawinan jika wujudnya penghalang (missal iddah), namun jika penghalang itu hilang maka larangan juga hilang,

Menjalani masa tunggu serta hitungannya, maupun perintah menjalani iddah adalah merupakan perintah yang wajib untuk dilakukan. dikarenakan redaksi atau nash syara’ yang berbentuk kalimat informasi (*jumlah khabariyah*) ketika menunjukan makna perintah maka berarti kewajiban.<sup>156</sup>

Sedangkan dalam redaksi pendapat sahabat Umar tersebut menggunakan kalam *nahi* (*larangan*)<sup>157</sup> yang mana kalimat tersebut tidak

<sup>154</sup> Prof Amiir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2009 hlm. 89

<sup>155</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘ala Mazhab Arbaa’h*, Maktabah Syamilah Digital, juz 4, hlm.241

<sup>156</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 286.

<sup>157</sup> *Jumlah khabariyah* adalah kalimat yang tersusun dari *mubtada’* dan *khabar* yang menunjukan

hanya bertujuan untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang perempuan yang ditinggal suaminya (wajib iddah sampai selesai), lebih dari itu redaksi tersebut menunjukkan makna perintah untuk berpisah dan larangan atau haram menikahinya selamanya<sup>158</sup>.

Supaya perempuan (istri) menunggu selama menjalani iddah selesai Berikut redaksinya haditsnya:

قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت ببقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت ببقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا .

*Umar berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.*

Adapun kaitannya dengan bilangan, baik bilangan masa tunggu atau iddah merupakan makna yang pasti (*qath'i*)<sup>159</sup>, tidak bisa ditawar, artinya ditambah atau kurangi, karena bilangan termasuk suatu petunjuk makna yang sudah pasti. Sehingga bisa dipahami bahwa secara keseluruhan pendapat Umar yang digunakan Imam Malik sebagai *hujjah* dalam menghukumi wanita yang menikah masih dalam masa iddah makna yang jelas dan pasti (*qath'i dilalah*).

Dapat kita ambil kesimpulan dari berbagai uraian yang dikemukakan di atas, sesungguhnya Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang disetubuhi (*wati'*) secara syubhat dan beliau hanya mewajibkan

---

makna berita atau informasi.

<sup>158</sup> Makna *amr* adalah lafadz yang menunjukkan adanya perintah untuk mengerjakan sesuatu, dari orang yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah derajatnya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamiy*, Juz 1, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 219.

<sup>159</sup> Nash *qath'i* adalah lafadz atau nash yang menunjukkan makna yang pemahaman akan makna tersebut sudah tertentu, tidak memungkinkan adanya *ta'wil* serta tidak ada peluang menunjukkan makna lain selain nash tersebut. Lihat Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, hlm. 35.

iddah kepada seorang wanita yang sudah berada dalam tali pernikahan yang sah, sehingga persetubuhan syubhat tidak terdapat tali pernikahan di dalamnya. Oleh karena itu, Imam Maliki menyamakan persetubuhan syubhat dengan zina. Maka wanita tersebut harus mensucikan rahimnya dalam masa yang sama sebagaimana iddah.

Kemudian Imam Malik berkata bahwasanya hukum dari menikahi wanita masih dalam masa iddah wajib dipisahkan serta haram menikahi wanita tersebut selamanya sebagaimana keterangan yang diambilkan dari hadits sahabat Umar ibnu Khotob

Meskipun Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* berhujjah dengan sumber yang sama, namun Imam Syafi'i menambahkan riwayat (*ziyadah*) tersendiri yang tidak dipakai oleh Imam Malik dalam *al-Muwwatha'*, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang pendapat Imam Syafi'i yang telah peneliti kutipkan dari karyanya *al-Umm*.

Selain berpegang dengan *qaul* sahabat Umar tersebut yang menurut peneliti sama dengan Imam Malik yakni dengan menggunakan pendekatan *lughah* (bahasa), untuk menguatkan argumentasinya, beliau Imam Syafi'i berpendapat :

العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعبد او لتفجيها علي زوج. وقد يقال أن وجوب العدة لإحترام علاقة الزوجية. والمراد بالمرأة الموطوءة بعقد صحيح او فاسد او بشبهة فإنها تجب عليها العدة لبراءة رحمها , ومن شروط لإنقضاء العدة بوضع الحمل ان يكون الحمل منسوباً الي رجل له حق في العدة فدخل بذلك الوطء بالعقد الصحيح و الفاسد و الوطء بشبهة.<sup>160</sup>

Di atas telah disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengartikan *iddah* sebagai masa untuk menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahimnya, untuk *berta'abudi* (beribadah) atau untuk berduka karena ditinggal mati suaminya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa

<sup>160</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahibul al-Arba'h*, hlm. 513

diwajibkannya iddah ialah untuk menghormati علاقة الزوجية (sperma dari suami yang telah berubah menjadi darah bakal calon anak).

Imam Syafi'i mewajibkan iddah bagi wanita yang telah disetubuhi, baik dengan akad shaheh, yaitu pernikahan yang sah, akad *fasid* (rusak), yaitu pernikahan tanpa wali, tanpa saksi dan pernikahan yang berstatus sebagai muhrimnya dan persetubuhan yang terdapat syubhat di dalamnya.

Apabila terjadi persetubuhan syubhat, Imam Syafi'i mewajibkan iddah kepada wanita tersebut untuk memastikan kesucian pada rahimnya. Imam Syafi'i dalam Qoul *Qadim* nya pada kitab *al-Umm* menyatakan:

أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عطاء ابن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر<sup>161</sup>

*Dalam kutipan pendapat Imam Syafi'i diatas, dijelaskan bahwasanya sahabat Ali menghukumi perempuan yang dinikahi dalam masa iddah, maka beliau memutuskan bahwa pernikahan tersebut harus dipisahkan dan perempuan berhak atas mahar karena laki-laki (suami kedua yang menikahnya pada masa iddah) ia telah menggaulinya, bagi perempuan tersebut, wajib meneruskan iddah yang ia rusak (iddah awal) kemudian menjalani iddah kedua dari laki-laki kedua.*

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan,

مَسْأَلَةٌ قَالَ: وَكَهْ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ يَعْنِي لِلزَّوْجِ التَّالِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ قِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ. فَأَمَّا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ كَانَ طَلَّاقُهُ ثَلَاثًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِهَذَا النِّكَاحِ وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ طَلَّاقُهُ دُونَ الثَّلَاثِ، فَلَهُ نِكَاحُهَا أَيْضًا بَعْدَ الْعِدَّتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً، فَلَهُ رَجْعُهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ. وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهَا تُحْرَمُ عَلَى

<sup>161</sup> Imam Syafi'i, *Kitab Al Um*, Maktabah Syamilah Digital, Juz 5, hlm 233

الرَّوْجِ الثَّانِي عَلَى التَّأْيِيدِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَدِيمُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ لِقَوْلِ عُمَرَ لَا يَنْكِحُهَا  
أَبْدًا.<sup>162</sup>

*Artinya: Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah yakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah . Dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si wanita haram selamanya menikah dengan suami kedua, ini pendapat Imam Malik, dan pendapat qaul qadim Imam Syafi'i berdasarkan pada ucapan Umar "Tidak boleh si pria menikahnya selamanya."*

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* menghukumi sama seperti gurunya Imam Malik, berbeda dengan *qaul qadimnya*, Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* juga menggunakan sumber hadits yang diriwayatkan Sahabat Aly dalam menghukumi kasus "*implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah*"

Pertimbangan Imam Syafi'i berikutnya dalam *qaul jadid* yakni dengan menggunakan pendekatan makna (*ihuruq al-ma'nawiyah*). Dalam hal ini Imam Syafi'i menggunakan metode *istishab*, seperti telah dijelaskan sebelumnya, adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil atau petunjuk yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.<sup>163</sup>

Pendapat Qaul Jadid Syafi'i, si pria boleh menikahi si wanita setelah iddah diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, dan Hanbali.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ؛ وَلِأَنَّهُ وَطءٌ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، كَالوَطءِ فِي النِّكَاحِ، وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إِذَا شُرِعَتْ حِفْظًا لِلنَّسَبِ، وَصِيَانَةً لِلْمَاءِ، وَالنَّسَبِ، لِأَحَقِّ بِهِ هَاهُنَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي

<sup>162</sup> Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172

<sup>163</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 121.

عِدَّتِهَا، وَهَذَا حَسَنٌ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ. وَلَنَا عَلَى إِبَاحَتِهَا بَعْدَ الْعِدَّتَيْنِ، أَنَّهُ لَا يَخْلُو؛ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُهَا بِالْعَقْدِ أَوْ بِالوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ بِهِمَا، وَجَمِيعُ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ نَكَحَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَوَطْئَهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ زَنَى بِهَا، لَمْ تُحْرَمْ عَلَيْهِ عَلَى الثَّابِتِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَلِأَنَّ آيَاتِ الْإِبَاحَةِ عَامَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ } النساء 24 :

فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي تَحْرِيمِهَا، فَقَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ فِيهِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي التَّحْرِيمِ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ، فَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَابِ. فَقَالَ عُمَرُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ. وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ<sup>164</sup>.

Namun apakah si wanita harus melakukan dua iddah atau cukup satu iddah dari suami pertama saja, ini terjadi perbedaan ulama. Qoul Jadid Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa si wanita cukup menyelesaikan satu iddah saja yakni iddah suami pertama. sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni<sup>165</sup>

Terkait dengan dua pendapat Imam Syafi'i tersebut yang terkesan sangat bertolak belakang, maka perlu diketahui bahwa antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam fiqh Syafi'i secara fungsional seperti metode *nasikh-mansukh* dalam penerapan kaidah hukum Islam meskipun tidak secara mutlak. Artinya dalam penerapannya masih harus memperhatikan korelasi *qaul* dengan *kemaslahatan* umat.<sup>166</sup>

Dari situ sangat jelas terlihat dan bisa dipahami bahwa Imam Syafi'i menginginkan adanya hukum yang dinamis, yang bisa menjawab dinamika, problematika kehidupan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana kaidah yang sering kita dengar “*Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah*” (perubahan hukum-hukum berdasarkan perubahan zaman dan kondisi tempat), yang mana Ibn Qoyyim

<sup>164</sup> Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172

<sup>165</sup> Ibid

<sup>166</sup> Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *AHKAMUL FUQAHA (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam)*, Surabaya: Diantama, 2004, hlm. xiii

al-Jauziyyah mengutarakan kaidah tersebut dengan lebih lengkap. Beliau mengatakan:

“تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد”  
*perubahan fatwa dan perbedaannya dibilang berdasarkan perubahan zaman, tempat, situasi sosial, niat dan adat (tradisi)].<sup>167</sup>*

Oleh karenanya, untuk pendapat Imam Syafi’i perlu adanya *tarjih baina al-qaulain* dimana tujuan *pentarjihan* tersebut untuk mengetahui pendapat mana diantara kedua pendapat tersebut yang lebih kuat dan lebih *maslahat* untuk diterapkan pada zaman sekarang.

Yang perlu diketahui adalah bahwa *qaul sahabat* menurut sebagian pengikut Imam Syafi’i hanya digunakan dalam *qaul qadim*, tidak dalam *qaul jadid*. Namun demikian, Abu Zahrah mengungkapkan bahwa Imam Syafi’i menggunakan *qaul sahabat*, baik dalam *qaul qadim* maupun *jadidnya* selagi tidak bertentangan dengan al-Sunnah berdasarkan riwayat Rabi’ Ibn Sulaiman. Anggapan ini sesuai dengan apa yang ditemukan dalam *al-Umm* dan *al-Risalah*.<sup>168</sup>

Sedangkan sumber hukum yang beliau gunakan dalam *qaul jadidnya*, tidak hanya *qaul sahabat* sebagaimana dalam *qaul qadimnya*. Dalam *qaul jadid* justru Imam Syafi’i *berhujjah* menggunakan al-Qur’an, hadits serta *istishab* yang menurut peneliti lebih sesuai kontek saat sekarang ini.

Imam Syafi’i merupakan pengarang sekaligus peletak ilmu usul fiqh. Selain itu, beliau merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran, yakni aliran *ra’yu* dan hadits secara proporsional.<sup>169</sup> Hal tersebut tentunya tidak lepas dari latar belakang pendidikan beliau dimana memang beliau pernah menimba ilmu dari Imam Malik sebagai ulama ahli hadits dan Imam

---

<sup>167</sup> Ibn Qoyyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin*, juz 3, Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968, hlm. 2.

<sup>168</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, hlm. 215

<sup>169</sup> Abudin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 36.

Hasan al-Syaibani yang merupakan murid Imam Hanafi sebagai ulama ahli *ra'yu*.

- a. Persamaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafii tentang Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa 'iddah.

Dalam penggunaan 'iddah Imam Malik dan Imam Syafii memiliki persamaan pendapat yakni tiga kali suci ayau tiga kali haidh, tiga bulan, dan mewajibkan untuk menyelesaikan iddah dari suami pertama, dari pendapat tersebut Imam Malik menggunakan pendekatan *lafadz {thuruqu ladziyah}* dan juga pendapat sahabat yakni sahabat Umar bin Khotob begitu pula dengan Imam Syafii dalam qaul qadim..

- b. Perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafii tentang Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa 'iddah

Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah bagi Imam Syafii dalam qaul jadidnya setelah di pisah dan emnjlankan 'iddah dari suami pertama dan kedua maka dari suami kedua boleh menikahi kembali wanita tersebut, sedangkan Imam Malik dan qaul qadim Imam Syafii di pisah dan melarang untuk menikahi wanita tersebut selamanya. Selanjutnya untuk Imam Malik dan qaul qadim Imam Syafii mengharuskan satu kali 'iddah karena bagi Imam Malik nikah yang *fasid, wathi' syubhat*, dan perzinaan tidak diwajibkan beriiddah namun harus menunggu dengan waktu yang sama dengan iddah, untuk mengetahui kekosongan rahim dari san wanita. Sedangkan bagi Imam Syafii dalam qaaul jadidnya mengharuskan dua kali 'iddah, dan penggunaan pendekatan makna *{thuruq al-ma'naviyah}* dengan menggunakan metodee *istishab*.

## **B. Relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah dengan konteks masyarakat di Indonesia dan KHI**

KHI merupakan salah satu produk hukum Islam Ulama Indonesia dan sebagai salah satu literature tata hukum yang diakui keberadaannya. Adapun secara ringkas tujuan-tujuan pokok dibentuknya KHI adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi pilar agama (adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang)
2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum
3. Mempercepat Proses *Taqribi Bainal Ummah* (memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*)
4. Menyingkirkan Paham *Private Affairs* (paham yang menyatakan bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi).<sup>170</sup>

Dari berbagai tujuan tersebut untuk dipahami adalah bahwa dengan disusunnya KHI sebagai kitab hukum, untuk para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang disparatis, putusan bercorak variabel sehingga antara putusan satu dengan yang lain terkesan saling bertentangan tidak seragam.

juga tidak bermaksud untuk menutup pintu melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Penyeragaman persepsi dengan KHI tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian mengenai “*implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah*” telah dijelaskan oleh Imam Syafi’i dan Imam Maliki di atas, peneliti menemukan beberapa perbedaan di antara keduanya,

Imam Maliki tidak mewajibkan beriddah bagi wanita yang menikah dalam masa iddah, karena menurut beliau hal tersebut sama seperti zina dan pelaku layak mendapatkan hukuman hadd, karena ada faktor *syubhat* pelaku dapat terlepas dari jeratan hukuman hadd. Akan tetapi Imam Maliki mengharuskan menunggu (*Tarobush*),

Pendapat Imam Syafi’i mewajibkan iddah bagi wanita yang menikah dalam masa iddah, dengan berdasarkan dalil mengenai salah satu tujuan dan

---

<sup>170</sup> Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraki Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 34.

hikmah diwajibkannya iddah kepada wanita, yaitu untuk mengetahui kesucian rahimnya.

Apabila hal tersebut dilanggar oleh wanita iddah, maka hal itu dapat menghindari dari ketidakjelasan nasab bagi janin yang dikandungnya. Namun Imam Syafi'i menyamakan iddah karena persetubuhan syubhat sama seperti halnya iddah wanita yang ditalak suaminya.

Menurut kajian peneliti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki sama-sama mengharuskan beriddah bagi wanita yang menikah dalam masa iddah, namun pendapat Imam Syafi'i lebih tegas dalam menghukumi permasalahan ini dengan mewajibkan menjalankan iddah dan itu merupakan pendapat yang paling rajih (kuat).

Sedangkan Imam Maliki hanya mengharuskan menunggu seukuran iddah baginya dengan alasan untuk memastikan kebersihan rahim wanita tersebut. Menurut peneliti keterangan Imam Maliki kurang rajih (kuat), karena hanya bersifat semacam anjuran atau imbauan saja,

Selanjutnya jika istri telah melangsungkan perkawinan yang baru masih dalam masa iddah, maka pasal 40 huruf b KHI menyebutkan bahwa ;

*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:*

- a) *Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b) *Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*

Jika diperhatikan, ada relevansi antara pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* dengan pasal tersebut, dimana Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* berpendapat bahwa jika terjadi perkawinan antara wanita yang masih dalam iddah dengan orang lain, maka perkawinan keduanya *difasakh*.

- c) Dan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pendapat mana yang lebih relevan dengan zaman sekarang, perlu diketahui juga bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan yang mana salah satunya sebagaimana disebutkan dalam BAB IV pasal 27 ayat (2) bahwa "*perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri.*" dan dalam KHI Dilarang "*Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2, sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>171</sup> Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang Undang perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*<sup>172</sup>

Bunyi pasal Undang-undang Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama.

---

<sup>171</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* hlm: 10

<sup>172</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Dari hasil kajian peneliti bisa disimpulkan bahwa secara garis besar aturan dalam KHI sudah merepresentasikan hukum yang dianut mayoritas muslim Indonesia, yang bermadzhab Syafi'i. Namun ada beberapa yang menganut madzhab lain karena memang perbedaan dan kebutuhan masing-masing pihak yang menuntut disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat ini, yakni dengan mempertimbangkan moral, keadilan dan kemaslahatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari berbagai literasi dan pembahasan yang telah peneliti paparkan secara menyeluruh, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Maliki mengartikan definisi iddah sebagai masa yang mencegah wanita untuk melangsungkan sebuah pernikahan setelah terjadinya talak, rusaknya pernikahan atau ditinggal mati suaminya. Beliau tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang melakukan persetubuhan dengan nikah yang fasid, wati syubhat dan perzinahan.

Imam Malik dan Qoul Qodim Syafi'i berpendapat bahwasanya implikasi hukum dari menikahi wanita dalam masa iddah dihukumi haram sebagaimana keterangan yang diambilkan dari hadit sahabat Umar ibnu Khotob

Meskipun Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya berhujjah dengan sumber yang sama, (Hadits dari Sahabat Umar bin Khotob) namun Imam Syafi'i menambahkan riwayat (ziyadah) tersendiri. Selanjutnya selain berpegang dengan qaul sahabat Umar tersebut yang menurut peneliti sama dengan Imam Malik yakni dengan menggunakan pendekatan qoul sahabat, untuk menguatkan argumentasinya, beliau Imam Syafi'i berbeda dengan qoul qodimnya : perbedaan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*.

2. Penerapan argumentasi iddah dalam bentuk hukum iddah sebagai bentuk relasi sosial dan membangun narasi yang baik dalam perkembangan berumah tangga serta dimaksudkan agar secara bersama-sama aktif untuk mewujudkan tujuan iddah sesuai tuntutan syariat.

Menurut peneliti yang lebih relevan dengan konteks Masyarakat Indonesia dan sejalan dengan KHI di zaman sekarang, yang semakin dinamis serta berkembangnya teknologi informatika, adalah pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya*, karena peneliti menilai dan memandang akan lebih mendatangkan *masalah* serta lebih toleran tidak seketat qoul qodimnya, hal ini lebih diterima oleh masyarakat muslim Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis serta lebih menerima hukum yang ringan.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah memperhatikan alasan penerapan konsep iddah yang berkeadilan dan wujudnya perkawinan yang sakinah, sehingga dalam memutuskan hukum benar-benar berdasar kemaslahatan dan adil

2. Hendaknya lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama dalam menyikapi dan merespon kasus-kasus perdata, khususnya perceraian, terlebih sebab *nikah dalam masa iddah* agar mencari informasi akurat sehingga akan lebih mudah dalam memutuskan hukum

### C. PENUTUP

Puji syukur yang tidak henti-hentinya atas *rahmat, hidayah*, serta *inayah* Allah Ta'ala sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, apa yang peneliti rangkum dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mengakui banyak kesalahan dan kekurangan, sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. *Amien ya robbal 'alamiin..*

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Bujairomi, *Hasyiah Al Burairomi Ala Manhaj*, Surabaya, Al Haromain, 2004
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002
- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam*, edisi Indonesia DKI 2007
- Ali Yusuf, Dr. As-Subki *Fiqh Keluarga*. Sinar Grafika Offset., Jakarta . 2010
- Al-Jamal, Hasan, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, juz 3, Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968
- Al-Jaziri, Abdurrahman *al-Fiqh ala al-Madzahibul al-Arba'h*, juz 4. Libanon: , Darl Kutub 2005
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Syarah Al-Mahalli*, juz III Maktabah Syamilah .
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fathul Mu'in Syarah Qurrotul `Ain*, Beirut: Daarul Fikr 2007
- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*,
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, juz 1, Maktabah Syamilah Digital
- al-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Penerjemah: Sabil Huda, H.A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2008
- An Nawawi, Imam, *Sohih muslim Maktabah Syamilah Digital*
- An-Nawawi, *Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzhab*, Libanon, Darul Kutub Al-`Ilmiyyah, 2011
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Ashan'ani, *Subulus Salam*, Beirut , Darul Kutub Ilmiyah 2004
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986,

- As-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutb Ilmiah 2005
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996
- Danang, Asep, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta. CV. Naladana, 2004,
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
- Djazuli, Ahmad, , *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta Media, 2008
- Edi Susilo, *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06 Nomor 02 Desember Surabaya 2015,.
- EM. Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka 'Azm), 2010
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009
- Ghaza, Ibnu Qasim, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II Semarang : Riyadh Putra 2004
- Ghozali , Abd. Rachman, *Fikih Munakahat* , Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
- H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani, 1989
- Habib Ismail, *Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*, Skripsi, Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, 2015.
- Hasan, M. Ali, *Pebandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- <https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html>
- <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/13/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-228/>

- <https://islamwiki.blogspot.com/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-i-hukum.html>
- Husain bin Audah, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah*, Maktabah Digital Syamilah.
- Hussein, Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKiS, 2007
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Maktabah Digital Syamilah
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya , Syirkah 2007
- Imron, DR .H. Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Karya Abadi Jaya 2011
- Kamus KBBI Aplikasi
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2009
- Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2010
- Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *AHKAMUL FUQAH (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam)*, Surabaya: Diantama, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. 24, 2007
- M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992
- Majah, Ibnu, *Nailul Author*, Maktabah Digital Syamilah
- Malik bin Anas, *al-Muwatta'*. Maktabah Digital Syamilah,
- Manshur, Dr. 'Abd al-Qodir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012
- Mardani, Dr., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia 2016
- Mas'ud, Dr. H. Ibnu *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung, CV.Pustaka Setia. 2000
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* , Jakarta: Bumi Aksara, 1996

- Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993,
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab Digital Maktabah Syamilah
- Muhammad, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Mujib, Abdul, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung: Kencana, 2007
- Nata, Abudin, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Prof Amiir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2009
- Qardhawi, Dr. Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, Press, 1995
- Rahman, Abdul, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1986,
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta Bumi Aksara, 1999
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009,
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Terjemah*, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Amani, 1989
- Saiban, Kasuwi, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, Malang: Kutub Minar, 2005
- Saifudin, Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung 2011
- Sholakhuddin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah studi kasus di desa Sepulu kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

- Suryadilaga, M. Alfatih, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003
- Syafi'I, *Kitab Al Um*, Maktabah Syamilah Digital,
- Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, 2008
- Abdul , Syarah hadits pilihan Bukhori Muslim, Jakarta Darus Sunaah, 2008
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syata, Muhammad, *I'arah atthalibin*, Juz III Bandung: al-Ma'arif, 2010
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam 2006*
- Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri' Islam*, Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kementrian Agama RI 2010
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Kitab Digital Maktabah Syamilah
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009
- Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraki Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Zahrah, Abu, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr 'Arabi 2005
- Zaini, Muhammad Ma'sum, *Ilmu Ushul fiqih*, Jombang: Darul Hikmah, 2008,